


DR. SAHARDJO SH

OLEH :

DRS. KTUT SUDIRI PANYARIKAN SH.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983**

MILIK DEPARTEMEN P & K
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Dr. SAHARJO S.H.

Oleh:

DRS. KTUT SUDIRI PANYARIKAN S.H.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983/1984

COPYRIGHT PADA
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

Cetakan I tahun 1980

Cetakan II tahun 1983

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku-buku biografi Tokoh dan Pahlawan Nasional. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejahaan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Oktober 1980
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain mengerjakan penulisan biografi Pahlawan Nasional, yang sudah memperoleh pengesyahan dari Pemerintah. Adapun ketentuan umum bagi Pahlawan Nasional, ialah seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri atau pun sangat berjasa baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial-ekonomi, kebudayaan, maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.

Tujuan utama dari penulisan biografi Pahlawan Nasional ini ialah membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, dan melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Di samping itu penulisan biografi Pahlawan Nasional juga bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para Pahlawan Nasional yang berguna sebagai suri-tauladan bagi generasi penerus dan masyarakat pada umumnya. Penulisan itu sendiri merupakan kegiatan memelihara kenangan tentang para Pahlawan Nasional yang telah memberikan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa. Sekaligus juga bermakna sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesadaran dan minat akan sejarah bangsa dan tanah air.

Selanjutnya penulisan biografi Pahlawan Nasional merupakan usaha dan kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pribadi warga negara, serta bermanfaat bagi pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Oktober 1980

PROYEK INVENTARISASI DAN
DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Mengingat besarnya perhatian serta banyaknya permintaan masyarakat atas buku-buku hasil terbitan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN), maka pada tahun anggaran 1983/1984 Proyek melaksanakan penerbitan/pencetakan ulang atas beberapa buku yang sudah tidak ada persediaan.

Pada cetakan ulang ini telah dilakukan beberapa perubahan redaksional maupun penambahan data dan gambar yang diperlukan.

Semoga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai.

Jakarta, Mei 1983.
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

Penyunting :

- 1. Sutrisno Kutoyo**
- 2. Drs. M. Soenyata Kartadarmadja.**

Gambar kulit oleh :
Iswar K.S.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR	
KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA	
DAFTAR ISI	
PENDAHULUAN	1
BAB I : SAHARJO SEBAGAI AYAH	5
BAB II : SAHARJO SEBAGAI PENDIDIK	13
BAB III : SAHARJO SEBAGAI ABDI NEGARA	25
BAB IV : SAHARJO SEBAGAI AHLI HUKUM	41
BAB V : SAHARJO DAN NILAI-NILAI PENGABDI- ANNYA	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	79
DAFTAR TATA NAMA DAN ISTILAH	83

PENDAHULUAN

Tokoh Saharjo dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia sekitar tahun '60-an. Ia adalah Menteri Kehakiman yang pertama setelah negara Indonesia kembali menggunakan Undang-undang Dasar 1945. Kariernya dibentuk dalam lapangan hukum. Oleh karena itu dapat disebut, bahwa Saharjo adalah seorang "Menteri Karier". Sebab, ia naik di tangga pemerintahan yang tertinggi, bukan melalui perantara partai politik. Ia selalu bekerja keras dengan penuh pengabdian secara diam-diam. Bidang hukum selalu ditekuninya. Ia bergumul dalam bidang ini sampai akhir hayatnya. Banyak gagasan-gagasan di bidang pembaharuan hukum yang dilontarkannya.

Atas jasa-jasanya, Saharjo dianugerahi gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia (1963) atas nama pemerintah. Penganugerahan gelar ini membuktikan bahwa Saharjo telah mencapai puncaknya dalam pengembangan kariernya di bidang hukum.

Saharjo adalah seorang yang sangat sederhana. Kesederhanaan ini terpancar dalam hidupnya sehari-hari. Kepada anak-anaknya ia selalu menanamkan sikap hidup sederhana. Ia mampu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ia berpendirian bahwa apa yang dipikirkan dan yang dikatakan, itulah yang dikerjakan. Kepada anak-anaknya antara lain ia berpesan, "Janganlah selalu melihat ke atas, tetapi lihatlah ke bawah! Sebab, masih banyak orang yang nasibnya lebih menderita daripada kita". Menurut Hadi Mulyo Saharjo, salah seorang putranya, pesan ayahnya ini laksana harta pusaka yang tidak ternilai harganya.

Saharjo dikenal pula sebagai pendidik. Ia gigih menentang "Undang-undang Sekolah Liar" (*Wilde Scholen Ordonantie*) yang dikenakan pada Perguruan Partikelir pada masa Hindia Belanda. Sebagai pendidik kariernya meningkat ketika ia menjadi asisten Prof.Mr.Dr. Supomo di *Rechts Hoge School* (RHS).

"Saharjo adalah orang lamban, pintar, teliti, jujur dan adil' demikian pendapat Ds. F.K.N. Harahap, salah seorang teman de-

katnya. Sifat lamban ini terlihat pada periode pendidikan yang dilaluinya. Ia tidak dapat menamatkan pendidikan dokternya, meskipun menjadi dokter merupakan cita-citanya. Mungkin kelambanan ini disebabkan karena Saharjo merenungkan secara mendalam segala sesuatu yang dihadapinya, sebelum ia mengambil keputusan. Demikian pula ketika ia belajar di Sekolah Tinggi Hukum (*RHS*), ia baru tamat setelah menjalani studinya 8 tahun. Kepandaian dan ketelitiannya dalam bidang hukum terlihat pada beberapa gagasannya yang kemudian menjadi undang-undang antara lain Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (1958), dan Undang-Undang Pemilihan Umum (1955). Ia turut aktif membina hukum nasional melalui Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman.

Bakat seni mengalir pula dalam jiwa Saharjo. Ia gemar menggesek biola. Ternyata bakat ini menurun pula pada salah seorang puteranya. Ia senang bernyanyi, bahkan juga mengarang lagu. Lagunya berjudul "Fajar telah menyingsing". Lagu ini menjadi lagu wajib bagi anak-anak didik Lembaga Pemasyarakatan Khusus di Tangerang yang dinyanyikan pada tiap-tiap tanggal 17 Agustus.

Saharjo selalu pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia mempunyai pula sifat suka mawas diri. Ia senang merenung, dalam arti memikirkan secara mendalam apa yang dihadapinya. Kebatinan Jawa menjadi pegangannya. Ceritera Bhagawad Gita menjadi sumber inspirasinya. Pengalamannya dalam bidang kebatinan ini kemudian diterapkan dalam bidang hukum. Ia memperkenalkan gagasannya dalam bidang hukum ini yang terkenal dengan nama "pengayoman". Makna pengayoman ini begitu dalam, karena bersumber pada nilai-nilai sosio-budaya bangsa Indonesia.

Di dalam menyusun dan menyiapkan naskah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada: Hadi Mulyo Saharjo, salah seorang putera almarhum Dr. Saharjo, SH.; Drs. Raharjo T., Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Departemen Kehakiman; Saryoto Maderum, SH., MPA., Kepala Biro Umum Departemen Keha-

kiman; Laksmi Soemardjo, SH., Direktur Tatanegara dan Hukum Internasional, Departemen Kehakiman; Rusminah, SH., Direktur Direktorat Perundang-undangan, Departemen Kehakiman; Mr. Abimanyu, pensiunan Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, dan Kustriani, SH. dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari, bahwa naskah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan tegur sapa dari pembaca, sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan penerbitan naskah ini dapat mencapai tujuannya !

Malang, Januari 1979

Penulis

BAB I

SAHARJO SEBAGAI AYAH

Rumah tempat tinggal Dr. Saharjo SH. di Jln. Utan Kayu nomor 3 Jakarta, cukup besar, tetapi sederhana. Sepasang kursi tamu antik buatan Jepara menghiasi rumah tamu. Meja makan lengkap dengan kursinya terletak agak ke tengah. Meja kerja turut mengisi ruangan di sebelah meja makan. Pada dinding terdapat potret setengah badan bapak dan ibu Saharjo almarhum. Gambar pohon beringin, lambang pengayoman ikut pula menghiasi ruang muka rumahnya. Pada dinding yang lain tampak ukiran kayu yang agak besar, yang menggambarkan Arjuna dan Kresna naik kereta perang yang ditarik oleh dua ekor kuda. Dapat diduga bahwa yang punya rumah menggemari epos Mahabharata, setidaknya ceritera Bharatayudha. Tuan rumah menceritakan, bahwa suasana rumah tidak banyak berubah ! Kursi antik yang tampak itu adalah kursi tamu keluarga Saharjo, ketika Dr. Saharjo masih hidup.

Hadi Mulyo Saharjo, putera Dr. Saharjo yang bekerja di percetakan "Sumber Niaga" banyak menceritakan kegiatan hidup Dr. Saharjo. Dikatakannya, bahwa semua saudara-saudaranya dekat sekali dengan kedua orang tuanya. Dr. Saharjo ketika masih hidup banyak menyediakan waktu untuk putera-puteranya.

Menurut catatan yang terdapat dalam dokumentasi Departemen Kehakiman, Dr. Saharjo, SH. dilahirkan pada tanggal 26 Juni 1909 di kota Solo, sebagai putera ketiga dari R. Ngabei Sastropraitno, seorang *Abdi Dalem* (pegawai Kraton Solo). Menurut keterangan Hadi Mulyo, Dr. Saharjo, SH. bersaudara 6 orang, yaitu 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Di antara saudara-saudaranya itu adalah Ny. Sudiyo yang bertempat tinggal di Jalan Adityawarman Kebayoran Baru, Suhirto bertempat tinggal di kompleks Polisi Cideng Barat, dan Drs. Saroso bertempat tinggal di jalan Wijaya I Kebayoran Baru.

Saharjo kawin dengan Raden Roro Siti Nuraini Jayanegara, seorang muridnya di *Kweekschool* (Sekolah Guru) Perguruan Rakyat pada tanggal 21 Juni 1938. Dari perkawinan itu Saharjo mem-

peroleh keturunan sembilan orang, terdiri lima orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan. Seorang putrinya telah meninggal dunia, ketika masih kanak-kanak. Dengan demikian yang masih hidup delapan orang, terdiri dari lima orang laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Kedelapan putrinya itu adalah : Sarasto, Basuki, Harjono, Sri Wahyuningsih, Hadi Mulyo, Sri Murni, Agustina, dan Hari Suharto.

Keluarga Saharjo adalah keluarga yang besar. Pada mulanya mereka bertempat tinggal di daerah Salemba, Gang Tengah. Tempat itu sebenarnya adalah tempat tinggal mertuanya. Semenjak masih belajar di Sekolah Tinggi Hukum (RHS), Saharjo telah bertempat tinggal di daerah Salemba. Ia mondok di rumah calon mertuanya. Selanjutnya menurut Hadi Mulyo, Ny. Saharjo adalah campuran Jawa dan Banten. Orang tua Ny. Saharjo cukup maju. Karena Saharjo rupanya sangat aktif, orang tua Ny. Saharjo tertarik untuk menjadikannya menantu.

Ketika diangkat menjadi Menteri Muda Kehakiman pada 9 Juli 1959, 4 hari setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ia masih juga tinggal di daerah Salemba Gang Tengah. Sebagai Menteri, ia ditawari oleh pemerintah untuk menempati salah sebuah rumah di daerah Menteng. Anak-anaknya sangat gembira mendengar berita itu. Sungguh kecewa hati anak-anak itu, karena Saharjo menentukan lain buat mereka. "Kita tidak akan tinggal di daerah mewah itu., lebih baik kita cari rumah yang lebih sederhana," kata Saharjo dengan tegas kepada anak-anaknya.

Ternyata kemudian yang dimaksud dengan rumah yang sederhana itu adalah rumah dinas Departemen Kehakiman yang terletak di jalan Utan Kayu nomer 3 itu.

Saharjo hidupnya sederhana. Gajinya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Terpaksa ibu Saharjo turut bekerja membantu meringankan beban suaminya. Ia berdagang kecil-kecilan, yaitu dengan berdagang kain. Saharjo mempunyai kesenangan menggesek biola. Kesenangan ini telah dipupuk sejak masa mudanya.

Ds. F.K.N. Harahap, salah seorang teman dekatnya pernah berkata, "..... Dengan jujur ia mengakui, bahwa sejak lama ia tidak main biola lagi, sebab ia sudah tidak lagi memiliki alat-alatnya untuk

menikmati kegemarannya itu. Ia tidak dapat membeli alat-alat itu di dalam negeri, karena tidak ada biaya untuk itu. Ia dapat membeli lagi alat-alat kegemarannya justeru ketika ia berdinasi ke Republik Rakyat Cina. Saharjo membeli biola buatan Republik Rakyat Cina dengan harga murah dan sejak pulang dari RRC, ia mulai berlatih. Ia mengakui, tanpa perjalanan dinas ini, ia takkan sanggup memiliki untuk kedua kalinya sebuah biola. Pengakuannya ini menandakan kejujurannya!"¹⁾

Kegemarannya main biola ini menurun kepada salah seorang puterinya yang bernama Wahyuningsih. Puterinya ini mewarisi bakat ayahnya dan sekaligus biola yang ditinggalkannya.²⁾

Kegemaran Saharjo yang lain adalah tennis, pingpong, catur, sepak bola dan bridge. Kegemaran main pingpong menjadi olah raga rutin bagi Saharjo setiap pagi. Ia bermain dengan anak-anaknya, sekedar untuk mencari keringat.

Selanjutnya Ds. F.K.N. Harahap, menceritakan sebagai di bawah ini.

"... Dalam rangka karangan pendek ini saya ingin juga mengemukakan kegemaran-kegemaran kawan kita, agar segala sesuatunya bersama sebagai suatu keseluruhan yang agak lengkap dapat memberi gambaran yang sepeenuh mungkin daripada pribadi Saharjo. Dalam hidupnya sehari-hari di luar kedinasan resmi Saharjo tidak hanya memikirkan dan merenungkan ilmu hukum dan segalanya yang berhubungan dengan ilmu itu. Ia mempunyai kegemaran asli. *Van huis uit* entah sebagai penyaluran kecerdasan berpikir atau enersi entan sebagai keharusan membuang lelah. Di antara kegemarannya yang paling dipelihara teoritis dan atau praktis dapat disebut bridge, catur, main biola dan sepak bola.

"... Saharjo gemar sepakbola dan kegemaran itu rupanya menurun kepada putera-puteranya. Di tahun-tahun 1954 - 1962 banyak sekali tim sepakbola luar negeri diundang. Bagaimana Saharjo bersama anak-anak dapat menonton pertandingan-pertandingan besar? Kebetulan saya waktu itu menjadi donateur PSSI dan kenal baik dengan almarhum Hutagalung yang menjadi bendahara PSSI dan Kepala Tata Usaha kantor PSSI di Jalan Semarang, Jakarta, sehingga biasanya tiket masuk saya berlebih. Tiket saya bagi-bagikan kepada kawan-kawan dan sering kepada keluarga Saharjo, sehingga kami seringkali dapat menonton pertandingan-pertandingan sepakbola besar beramai-ramai. Bukan main meriahnya suasana di ke-

luarga Saharjo apabila saya beritahukan, bahwa ada tiket masuk !
” ... Dalam pada itu kiranya ada baiknya di sini diceriterakan sebuah pengalaman yang pernah saya alami mengenai keseriusan Saharjo yang kebetulan terjadi di sekitar meja bridge. Pada suatu waktu bulan Juni 1956 kami, Saharjo, Hamja, Garnadi, Kansil (Kepala Keuangan Kementerian Kehakiman) dan saya main di ruangan muka tempat tinggal Prof. Subekti. Subekti belum satu tahun baru pindah dari Makasar (sekarang: Ujungpandang) dan menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Jakarta dan ketika itu ia masih tinggal di Hotel Darma Nirmala, yang kini telah menjadi Bina Graha di jalan Veteran, Jakarta.

Sewaktu-waktu ketika sedang asyiknya kami main, saya bertanya kepada Saharjo, apakah ia tak bersedia memberi kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Saharjo menolak karena ia terlampau sibuk dengan tugasnya sebagai Kepala Perundang-undangan pada Kementerian Kehakiman, walaupun ia, katanya harus mengakui bahwa kondisi honorarium menarik.

Demikianlah keseriusan Saharjo. Tetapi keseriusannya tak sampai di situ saja. Permintaan saya dianggapnya kian sungguh-sungguh, sehingga ia tak menolak. Ia tambahkan kepada penolakannya sebagai semacam ganti kata-katanya: Ini Bakti saja jadikan dosen ! Saya tanya kepada Subekti, apakah ia bersedia. Berkata lagi Saharjo: Jangan tanya ! *Schrijf zijn naam maar op!*

Subekti tak dapat lagi mengatakan sesuatu apa. Baik di umum maupun dalam tingkat kekeluargaan, Saharjo lebih tua.

Demikian telah diceriterakan pula secara karambole kewibawaan Saharjo. Selain segala sesuatu ini, dapat dikatakan pula di sini, bahwa dengan penunjukan yang telah dibuat Saharjo ini, sekaligus pula ia telah memulai karier Subekti sebagai guru. Di tahun 1956 kalangan perguruan belum mengenal Subekti sebagai guru. Ia mulai mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana bulan Juni 1956 itu juga. Tidak lama kemudian ia diangkat jadi guru besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan sebagai *vlieg-docent* (dosen terbang). Beberapa waktu kemudian lagi ia jadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta.

Suatu waktu Saharjo muncul pada malam tanggal 24 Desember mengajak saya main bridge. Bagi saya ajakan main itu hanya suatu alasan saja. Maksudnya adalah memeriahkan suasana !

Lain tahun lagi pernah Saharjo datang pada kesempatan lain, yaitu pada sore hari tanggal 31 Desember dengan perhitungan rupa-rupanya memeriahkan juga suasana kesepian yang dipikirkannya

mungkin menguasai penutup tahun dalam rumah tangga kami. Kembali ia mengajukan main bridge sebagai alasan . . . ”. ³⁾

Kegemaran lain Saharjo adalah merokok. Sambil merokok ia bekerja. Tanpa rokok ia tidak dapat berpikir, merenung. Kutanyakan pada Hadi Mulyo, apakah Saharjo sudah kecanduan rokok? Berapa bungkus rokok habis dalam sehari? Hadi Mulyo mengatakan, ”Bapak belum sampai kecanduan rokok, sebab ternyata kemudian ketika dokter melarangnya, bapak dapat berhenti merokok”. ⁴⁾

Di samping rokok, Saharjo senang kacang goreng. Makan kacang goreng sambil bercakap-cakap dengan anak-anak merupakan kebiasaannya. Ia tidak pernah makan sendirian. Sambil bercakap-cakap itulah ia memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Sifat pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ia jadikan pedoman hidup disampaikannya di kala demikian. *”Kita haruslah menerima suratan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Kita sebagai manusia harus tawakal, mensyukuri segala rakhmatNya!”*. demikian sering nasihat Saharjo kepada anak-anaknya.

Sifat kemanusiaan Saharjo memang besar. Ia tidak membedakan orang. Meskipun orang itu kecil sebagai tukang becak misalnya, Saharjo memperlakukan orang kecil ini sebagaimana layaknya. Ia memang bukan orang yang selalu melihat ke atas. Saharjo lebih banyak melihat ke bawah. Menurut pendapatnya, dalam masyarakat ini lebih banyak orang yang kecil daripada orang besar. Lebih banyak orang melarat yang memerlukan pertolongan daripada yang suka menghambur-hamburkan kekayaannya. Saharjo adalah orang yang suka mawas diri. Kenyataan yang dihadapinya selalu dihubungkan dengan keadaan dirinya.

”Hidup sebagai manusia di dunia ini sementara saja! Jiwa kita merupakan barang pinjaman. Bilamana Yang Punya Jiwa itu memintanya, maka kita tak dapat mengelakkan, kita harus mengembalikannya! Oleh karena itu selama kita hidup, kita wajib membuat amal kepada sesama hidup!”, demikianlah pedoman hidup Saharjo. Pedoman hidup ini benar-benar dilaksanakan, tidak

hanya di mulut saja. Menurut ceritera Hadi Mulyo, "Bapak pernah menolong tukang becak yang datang kepada Bapak menceritakan tentang nasibnya. Ia sebenarnya ingin meminjam uang. Bapak nasehati, tidak usah meminjam, karena kalau meminjam harus mengembalikan. Baiklah, ini ambil saja tak usah dikembalikan! Bekerjalah dengan tekun, pasrahkan nasibmu kepada Tuhan Yang Maha Esa!".

Tindakan Saharjo di atas, tidak saja terbatas pada lingkungan masyarakat yang lebih kecil, tetapi dilaksanakannya pada kehidupan yang lebih luas, yaitu kehidupan negara, yaitu dengan mengubah sistem kepenjaraan kita yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda.

Tanggung jawab Saharjo terhadap pendidikan anak-anaknya, besar sekali. Ia berpendapat bahwa masa depan anak-anaknya dapat dipersiapkan melalui bidang pendidikan. Oleh karena itu anak-anak harus dapat mengenyam pendidikan.

Takdir Tuhan tak dapat dielakkan lagi. Saharjo cepat dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebelum anak-anak semuanya menjadi orang. Ia sebenarnya mengidap penyakit tekanan darah tinggi.

Menurut ceritera Hadi Mulyo, "Bapak kelihatan tidak sakit pagi itu. Beliau masuk kantor sebagai biasanya. Setelah beberapa saat kemudian, bapak kembali lagi dan mengatakan tidak enak badan. Keringat dingin ke luar dari sekujur badan bapak. Ibu menggosok badan bapak dengan minyak kayu putih. Rupanya ajal bapak telah tiba. Beliau sangat tenang dan dengan tenang pula meninggalkan kita semua

Saharjo telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 13 Nopember 1963. Ds. F.K.N. Harahap menyebutkan kepergian Saharjo dengan skedul yang aneh. Ia mengatakan, "... orang agaknya masih ingat bahwa dalam dua minggu pertama bulan November '63 di Jakarta telah ada yang disebut "Ganefo" (*Games of the New Emerging Forces*). Secara kebetulan sekali pada awal Ganefo meninggal dunia Ir. H. Juanda, waktu itu Wk. PM., John Fitzegerald Kennedy Presiden AS yang hebat itu, telah menemui ajalnya di tangan penjahat, tepat di waktu penutupan Ganefo.

Tepat di pertengahan di antara kedua peristiwa inilah Saharjo meninggalkan kita. Kami, kawan-kawannya yang malam itu sedang asyiknya main bridge, menerima berita duka ini segera setelah kejadiannya dan oleh sebab itu di sini dapat pula ditulis: telah meninggalkan kami. Karena kejadian-kejadian ini yang berturut-turut, ketika itu ada orang berkata, "Hebat juga skedul Ganefo seolah-olah berdasarkan perencanaan yang seksama sekali. Juanda membukanya, Kennedy menutupnya dan Saharjo telah mengisinya . . . !"

Saharjo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kebesaran. Sekarang ia telah tiada. Ia telah meninggalkan keluarga yang dicintainya. Dunia ilmu hukum kehilangan seorang akhlinya. Jasadnya telah kembali ke asalnya, namun jiwanya akan tetap hidup dan namanya tetap dikenang!

-
- 1) Ds F.K.N. Harahap, *Mr.Dr. Saharjo, majalah Komunikasi*, 10 Juni 1971, no. 47, Tahun II.
 - 2) Wawancara dengan Hadi Mulyo, *Jln. Utan Kayu no. 3, Jakarta*, 13 - 12 - 1978.
 - 3) Ds F.K.N. Harahap, *ibid.*
 - 4) Wawancara dengan Hadi Mulyo, *Jakarta*, 13 - 12 - 1978.

BAB II

SAHARJO SEBAGAI PENDIDIK

Saharjo orangnya pendiam. Namanya tidak banyak dikenal orang, sebelum ia menjadi Menteri. Memang Saharjo bukan termasuk orang yang suka banyak bicara. Ia bukan pula tipe orang yang suka menonjolkan diri. Ia adalah tipe orang yang suka kerja keras dan tekun dalam bidang keahliannya. Ia adalah seorang jurus yang membela kebenaran dan keadilan. Saharjo termasuk pula orang yang senang belajar. Dalam kamusnya tidak ada istilah waktu terlambat untuk belajar.

Saharjo mengawali masa pendidikannya di E L S (*Europesche Lagere School*) dalam usia enam tahun, di tempat kelahirannya. ELS adalah semacam Sekolah Dasar sekarang yang khusus untuk anak-anak Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Sekolah itu dapat pula dimasuki oleh anak-anak Indonesia tertentu. Tidak setiap anak Indonesia dapat masuk di sekolah itu. Anak Indonesia yang dapat masuk sekolah itu adalah anak Indonesia yang orang tuanya berpangkat. Anak-anak Indonesia yang orang tuanya tidak berpangkat atau yang termasuk orang kebanyakan, jangan mengharapkan dapat masuk E L S. Memang sifat pendidikan Belanda di Indonesia adalah diskriminatif. Lama pendidikan di E L S 7 tahun, dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Di samping E L S terdapat pula H I S (*Hollands Inlandse School*). H I S didirikan khusus buat anak-anak "inlanders" (pribumi). Lama pendidikan di H I S juga 7 tahun, dengan bahasa daerah hanya pada tingkat permulaan. ¹⁾

Anak-anak lulusan H I S dapat meneruskan sekolahnya di M U L O (*Meer Uitgebried Lager Onderwijs*). anak-anak lulusan E L S dapat meneruskan sekolahnya di H B S (*Hogere Burger School*) dan A M S (*Algemene Middelbare School*). AMS tidak hanya untuk anak-anak Belanda, tetapi anak-anak Indonesia dengan ijazah M U L O dan kualifikasi tertentu, dapat diterima.

Saharjo dapat masuk E L S karena ia adalah anak seorang Abdi Dalem Kraton. Ia tamat tahun 1922. Cita-citanya adalah menjadi dokter. Oleh karena itu ia masuk ke *STOVIA* (*School tot Opleiding voor Inlandse Artsen*), yaitu sekolah dokter yang terdapat di Batavia (Gedung *STOVIA* terletak di jalan Abdurrahman Saleh 26 Jakarta). Cita-cita Saharjo yang mulia ini mungkin didorong oleh keinginannya untuk menghilangkan penderitaan yang diderita oleh sebagian besar bangsanya. Tentu Saharjo pernah mendengar nama Dr. Sutomo dan Dr. Gunawan Ciptomangunkusumo, alumni *STOVIA*, sebelum ia memasuki Sekolah Dokter itu. Tentu juga Saharjo pernah mendengar, bahwa mereka adalah tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tentu juga Saharjo menyadari cita-cita kedua tokoh itu .

Tahun 1922, Saharjo menjadi siswa *STOVIA*. Dengan demikian ia berpisah dengan orang tuanya. Ia menjadi anak "Betawi". Pandangannya menjadi bertambah luas, jika dibandingkan dengan ketika masih ada di Solo. Setelah setahun belajar di *STOVIA*, ia merasa bakatnya tidak terletak di bidang kedokteran. Ia memutuskan untuk keluar saja dari sekolah itu. Bidang kedokteran bukan panggilan hati nuraninya. Saharjo kemudian masuk A M S bagian B (bagian Ilmu Pasti). Bakat Saharjo dalam ilmu pasti memang menonjol. Setelah tamat dari A M S bagian B ini ia belum melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketika Perguruan Rakyat didirikan pada tanggal 11 Desember 1928, Saharjo kemudian menjadi guru di situ. Saharjo menjadi guru ilmu pasti pada A M S dan *Kweekschool* Perguruan Rakyat itu.²⁾ Mengapa Saharjo memilih kariernya menjadi guru? Apakah karena dorongan perasaan nasionalismenya yang baru tumbuh? Pertanyaan-pertanyaan ini, hanya Saharjo sendiri yang mengetahui jawabannya dengan tepat. Tetapi kenyataannya Saharjo adalah seorang guru. Ia menjadi seorang pendidik .

Perguruan Rakyat adalah sebuah perguruan swasta yang bersifat nasional. Perguruan itu merupakan gabungan dari dua perkumpulan yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu *Pustaka*

• *Kita dan Perhimpunan Untuk Belajar*. Pustaka Kita didirikan oleh Mr. Sunario dan Arnold Mononutu bulan Agustus 1928. Tujuannya adalah membangun perpustakaan serta mengadakan seri ceramah yang penting bagi pengetahuan dan kemajuan anggota-anggotanya. Perhimpunan Untuk Belajar didirikan oleh sembilan orang yang diketuai oleh Sudarmoatmojo dan Sarah Thaib. Tujuannya adalah untuk membuka kursus bahasa-bahasa asing, ialah Jerman, Inggris, Perancis dan ilmu jurnalistik. Pada mulanya direncanakan Drs. R.M. Panji Sosrokartono, seorang alumnus Fakultas Sastra Jurusan Bahasa-bahasa Asing Timur, Universitas Leiden, kakak dari R.A. Kartini untuk mengajar, tetapi karena sesuatu hal, maka sebagai penggantinya ialah Mr. Sunario dari Pustaka Kita. ³⁾

Dalam melaksanakan pengajaran dan pendidikan, Perguruan Rakyat berpedoman kepada Sendi-sendi Perguruan Rakyat. Adapun uraiannya sebagai berikut :

Sendi pertama : Kebangsaan Indonesia; ialah dasar yang menyatukan dunia pemuda dengan masyarakat. Tujuan pengajaran adalah melenyapkan perasaan dan pikiran kedaerahan dan penanaman dalam otak dan hati para pelajar kesadaran dan kebangsaan Indonesia.

Dengan sendi pertama ini sebenarnya dimaksudkan agar para pelajar Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan tanah air di atas kepentingan suku, daerah dan golongan. Pelajar Indonesia pun diharapkan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan tanah air. Mereka hendaknya pula cinta tanah air dan bangsa. Untuk mencapai tujuan pengajaran di atas, maka mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang penting.

Bertolak dari sendi pertama ini, sebenarnya para pendiri Perguruan Rakyat ingin mewujudkan jiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam pendidikan. Memang, untuk mengubah watak bangsa diperlukan waktu yang panjang dan ketekunan. Oleh karena itu jalur pendidikan adalah jalur yang paling tepat. Sering timbul pertanyaan: Bagaimana para pelajar mengakui satu tanah air, yakni tanah air Indonesia. Bagaimana para pelajar mengakui satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Bagaimana para pelajar menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas terletak di tangan pendidik, terutama yang bekerja di dalam "sekolah-sekolah nasional" dan di antaranya ialah Saharjo.

pelajar menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas terletak di tangan pendidik, terutama yang bekerja di dalam "sekolah-sekolah nasional" dan di antaranya ialah Saharjo.

Sendi kedua : mengutamakan pendidikan jasmani. Tujuannya, di samping mendapatkan kesehatan yang baik, juga untuk memperkuat sifat-sifat yang mulia, sifat keperwiraan, sifat ksatria dan sifat-sifat sportif.

Perguruan Rakyat dengan demikian mewujudkan pula semboyan *mensana in corpore sano* yang berarti: di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Penanaman disiplin pada anak didik penting sekali. Ini dicapai melalui pendidikan jasmani.

Sendi ketiga : pembentukan watak. Pembentukan watak ini terdiri dari unsur-unsur: kecakapan, tahu harga diri dan kewajiban, kekuatan sendiri dan kekuatan rokhani. Sifat dan bakat dikembangkan sedemikian rupa dalam hati sanubari para pemuda agar berguna bagi masyarakat Indonesia

Sendi keempat : berdasar kenyataan. Sendi ini merupakan sendi yang amat penting. Pendidikan diarahkan untuk terwujudnya pengetahuan yang berdasarkan kenyataan. Para pemuda didik untuk berani menghadapi kenyataan.

Pelaksanaan pendidikan semacam ini mengharuskan kepada para pendidik banyak memberikan latihan kepada anak didik. Kegiatan para siswa perlu ditingkatkan, sehingga dengan demikian mereka dapat memahami apa yang mereka kerjakan.

Sendi kelima : pendidikan yang dapat menimbulkan **haluan hidup**, yang bersemangat kemajuan dengan menghargakan kebajikan bangsa kita dahulu dan sekarang. Menurut keyakinan Perguruan Rakyat sikap kolot haruslah disingkirkan dan perasaan yang bersemangat kemajuan ditanamkan. Pendidikan ini, ialah pendidikan kaum muda yang berhaluan modernisme, dalam arti yang baik. Haruslah disadarkan kepada para pemuda untuk dapat melihat perubahan-perubahan yang akan terjadi atau kepada susunan masyarakat yang baru. Di samping itu juga perlu ditimbulkan penghargaan kepada kebaikan dan kebajikan yang terdapat dalam masyarakat.

Sendi keenam: pendidikan masyarakat. Yang dimaksud ialah usaha menghubungkan anak didik dengan masyarakatnya, dengan jalan menghidupkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. ⁴⁾

Inilah sendi-sendi Perguruan Rakyat pada waktu Saharjo menjadi guru. Ia tekun memberi bimbingan kepada anak didiknya. Ia berusaha untuk menerapkan keenam sendi Perguruan Rakyat pada muridnya. Sikap rela berkorban haruslah ditanamkan pada jiwa anak didik. Sikap patriotisme perlu pula ditumbuhkan. Demikian cara-cara Saharjo mendidik murid-muridnya. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa Saharjo mengutamakan pendidikan karakter. Ia melihat, bahwa tingkah laku manusialah yang menentukan. "Tidak ada gunanya kepintaran setinggi langit, kalau tingkah lakunya buruk, malah akan membahayakan orang lain", demikian pendapatnya.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan pendapat Dr. Mohammad Hatta tentang pendidikan karakter. Beliau menulis 40 tahun yang lalu dalam harian *Pemandangan*, mengenai pentingnya karakter bagi seseorang, apalagi bagi pemimpinnya yang mempunyai cita-cita besar tentang bangsa dan tanah air. Mohammad Hatta menulis,

"... Seseorang boleh jadi genial atau talentvol, tetapi tidak mempunyai karakter, tidak mempunyai kemauan untuk membela bangsanya. *Genialiteit* yang tidak dipergunakan untuk umum, menjadi perhiasan diri orang itu saja, umum tak mendapat hasil kecerdasannya itu sedikit juga. Talent yang dipergunakan untuk mencapai pangkat dan kesenangan buat diri sendiri tak menjadi harta perbendaharaan orang banyak.

Sebaik-baiknya orang semacam itu hanya dapat kita banggakan, bahwa bangsa kita melahirkan putera yang genial dan talentvol. Tetapi bagi pergerakan rakyat, manusia semacam itu tidak ada atau tidak begitu berpaedah. Rakyat Indonesia yang mencita-citakan derajat yang sama dengan bangsa lain di dunia ini, lebih butuh kepada pemimpin yang mempunyai karakter. Sebab itu mendidik karakter itulah yang patut diusahakan benar.

Bahwa karakter yang terutama, bukan kecerdasan, ternyata

pula pada tujuan sekolah tinggi. Sekolah tinggi ujudnya terutama mendidik karakter. Karakter didahulukan daripada kepintaran. Orang yang mempunyai karakter mudah mencapai kepintaran itu. Tetapi kepintaran saja tidak dapat membangun karakter yang tak ada pada seseorang.

Cara Guru Besar mendidik karakter muridnya ternyata pula pada caranya berbagai soal. Si murid tidak saja diperkenalkan dengan teori gurunya, melainkan juga dengan berbagai teori lain yang bertentangan dengan pendapatnya. Sungguhpun hal itu sepintas lalu tampaknya mendidik si murid ke jalan didaktik dan logika, susunan dan metodik ilmunya, ajaran semacam itu mempengaruhi juga karakter si murid. Bukan pengetahuan banyak yang diberikan oleh Sekolah Tinggi kepada muridnya, melainkan pengertian dan pendapat yang kritis.

Ilmu hanya maju di tangan orang yang mempunyai karakter, yang tahu menghargai pendapat orang lain, dengan berani mempertahankan pendirian sendiri. Orang yang mempunyai karakter tak segan mempertahankan pendapatnya, sekalipun bertentangan dengan pendapat umum. Hanya dengan pendirian kritis itu dapat ilmu dimajukan. Orang yang cerdas, genial atau talentvol, mudah tunduk dan melepaskan keyakinan sendiri, jika ia tidak mempunyai karakter.

Terutama bagi kita orang Indonesia yang mempunyai cita-cita besar tentang bangsa dan tanah air kita, pendidikan karakter itulah yang harus diutamakan.

Tempat mendidik karakter itu bukan Sekolah Tinggi saja, melainkan juga dalam segala sekolah, langgar, tempat bekerja dan istimewa di rumah. Didikan anak bermula dalam rumah orang tuanya. Kalau didikan yang pertama itu baik dan kukuh, didikan pada tingkat yang lain itu melanjutkan dan memperkuat saja lagi. Bukan saja didikan anak-anak kita yang patut kita usahakan, melainkan juga didikan diri kita sendiri. Kita harus melakukan senantiasa atas diri kita *zelfcritiek* dan *zelfcorrectie*. Pangkal segala pendidikan karakter ialah: Cinta akan segala kebenaran dan berani mengatakan salah. Ini mudah mengatakannya, tetapi bagi kebanyakan orang dalam masyarakat kita yang penuh dengan tradisi dan lemah hati, berat melakukannya. Bangsa kita terlalu lama hidup secara diplomasi. Berbagai hal yang salah, tidak boleh dikatakan dengan terus terang, melainkan dengan menyelimutinya dengan budi yang halus. Untuk mengambil hati juragan, yang nyata buruk dikatakan bagus, yang nyata salah dikatakan benar.

Sebaliknya, bangsa kita mudah dihindangi *overcompensatie*, melewati diri. Banyak sekali kelihatan orang, juga dalam kalangan pemimpin, yang kunci melihat musuh. Tetapi, apabila lawan tak ada lagi, ia berlagak berani dan meneriakkan tuan revolusioner.

Pembawaan hidup semacam itu dalam maknanya. Akhirnya, bukan keikhlasan, melainkan tipu daya dijadikan dasar hidup. Dalam cara hidup semacam itu tak dapat mendidik karakter. Sebab itu, kalau hendak mencapai pendidikan karakter, kita harus berani membuang penghidupan tradisi yang salah itu, dan kita asuh diri kita dan anak kita dengan dasar tadi; Cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah. Juga kalau kita berbuat salah, kita harus mengaku terus terang kesalahan itu. Jangan malu akan ditertawakan orang atau akan turun derajat karena itu. Begitu juga tentang keyakinan atau pendirian. Kalau terasa, bahwa pendirian lama itu tidak benar, setelah dipikirkan dalam-dalam, jangan gentar menyatakannya terus terang. Tidak seperti yang sering terjadi, dengan memakai alasan tipu, misalnya dengan mengatakan "keadaan sudah berubah."Demikian juga kalau keyakinan itu tetap seperti sedia-kala, jangan takut mempertahankannya di tengah-tengah gelombang yang menerkam sekalipun . . .".

Sekarang, pendidikan karakter masih tetap diutamakan. Hal ini dapat kita lihat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), baik GBHN 1973 maupun GBHN 1978. Istilah yang digunakan bukan pendidikan karakter, tetapi pendidikan moral Pancasila.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973 antara lain menyebutkan sebagai berikut: ". . . kurikulum di semua tingkat pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta harus berisikan *PENDIDIKAN MORAL PANCASILA* dan Unsur-unsur yang cukup untuk menentukan jiwa dan Nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda".

Bertolak dari ketentuan di atas jelaslah, bahwa GBHN 1973 inilah untuk pertama kalinya menyebutkan secara jelas "Pendidikan Moral Pancasila" itu dan mengharuskannya masuk ke dalam dunia pendidikan dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.

GBHN 1978 menetapkan dalam Bab IV Bidang Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya, antara

lain menyebutkan :

- a. Pendidikan Nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk **meningkatkan** ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, **mempertinggi** budi pekerti, **memperkuat** kepribadian dan **mempertebal** semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
- b. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Universitas, baik negeri maupun swasta.

Pendidikan Karakter merupakan sasaran tugas perguruan-perguruan swasta yang bersifat nasional antara lain seperti: Pendidikan Wanita di bawah asuhan Raden Ajeng Kartini di Jawa Tengah dan Raden Dewi Sartika (1884 – 1947) di Jawa Barat, Taman Siswa yang didirikan oleh R.M. Suwardi Suryaningrat yang kemudian terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, pada tahun 1922, Sekolah-sekolah Sarikat Islam, Ksatrian Institut yang berpusat di Bandung, INS (Indonesisch Nederlansche School) Kayutanam di Sumatera Barat yang didirikan oleh Mohammad Syafei (1897 – 1969), dan Perguruan Rakyat.⁵)

Selama kira-kira sembilan tahun mengajar di Perguruan Rakyat ini, Saharjo mengalami pahit getirnya perjuangan untuk kepentingan pendidikan Perguruan Rakyat khususnya dan pendidikan nasional umumnya. Saharjo bersama-sama rekan-rekan guru lainnya menentang “*Undang-undang Sekolah Liar*” Pemerintah Hindia Belanda, yang menghalangi hidup dan berkembangnya pendidikan

swasta yang bersifat nasional.

”Undang-undang Sekolah Liar” itu dipengaruhi oleh perkembangan sekolah-sekolah swasta, antara lain keberhasilan perguruan Taman Siswa. Sebab, gerakan pendidikan Taman Siswa menjadi makin populer di kalangan masyarakat dan berkembang dengan pesat, sehingga dalam tahun 1931 timbul pendapat di kalangan orang-orang Belanda, bahwa apabila tidak diadakan peninjauan kembali atas pengajaran pemerintah, Taman Siswa akan menguasai keadaan dalam tempo sepuluh tahun, yang telah membuktikan adanya kemungkinan untuk memberikan pengajaran yang sesuai dengan kemampuan rakyat.

Pemerintah konservatif Gubernur Jenderal De Jonge menyambut kegelisahan di antara orang-orang Belanda dengan mengumumkan ordonnantie (undang-undang) pengawasan, yang dimuat dalam Staatsblad (Lembaran Negara) No. 494 tanggal 17 September 1932. Ordonansi ini lebih terkenal sebagai *Wilde Scholen Ordonnantie* atau *Ordonansi Sekolah Liar*. Ordonansi ini dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1932. Ini menyebabkan perlawanan umum dari kalangan masyarakat Indonesia yang tidak diduga lebih dahulu baik oleh pemerintah maupun oleh Volksraad.

Isi dan tujuan ordonansi itu ialah memberi kuasa kepada alat-alat pemerintah untuk mengurus ujud dan isi sekolah swasta yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Sekolah swasta harus minta ijin lebih dahulu sebelum dibuka dan guru-gurunya harus mempunyai ijin mengajar.

Perlawanan umum dimulai dengan inisiatif Ki Hajar Dewantara, yang pada hari berlakunya ordonansi mengirim kawat kepada Gubernur Jenderal. Di dalam kawatnya itu ia memperingatkan, ”Walaupun makhluk yang tidak berdaya sekalipun secara instinktif akan mempertahankan diri dan demikian juga karena terpaksa boleh jadi kami akan mengadakan perlawanan sekuat-kuatnya dengan cara tidak memakai kekerasan”.

Pada tanggal 3 Oktober 1932 Ki Hajar Dewantara mengirimkan maklumat kepada segenap pimpinan pergerakan rakyat, yang menjelaskan lebih lanjut sikap yang akan diambil oleh Taman

Siswa. Aksi melawan ordonansi itu disokong sepenuhnya oleh 27 organisasi dan mendapat perhatian luas di dalam pers Indonesia dan Belanda. Di mana-mana timbul komite setempat yang anggota-anggotanya ialah wakil-wakil organisasi yang mengadakan rapat-rapat protes. Anggota-anggota di dalam Volksraad juga memperbincangkan ordonansi serta menuntut ditariknnya ordonansi itu pada tanggal 31 Maret 1933. ⁶⁾

Keterlibatan Saharjo dalam menentang **Ordonansi Sekolah Liar** itu menunjukkan kepada kita, bahwa ia sebenarnya telah menerjunkan dirinya pada pergerakan rakyat, yang pada waktu itu memasuki fase masa bertahan. ⁷⁾

Di tengah-tengah kesibukannya mendidik murid-muridnya, Saharjo masih sempat melanjutkan pelajarannya di Sekolah Tinggi Hukum. Bakatnya di bidang hukum dilihat oleh Prof.Mr.Dr.R. Supomo, seorang ahli hukum adat bangsa Indonesia yang terkenal. Supomo adalah seorang Guru Besar yang mengajar di RHS. Saharjo diangkat menjadi Asistennya untuk mata kuliah Hukum Adat pada tahun 1936. ⁸⁾ Hal ini sekali lagi menunjukkan, bahwa Saharjo adalah seorang pendidik yang tidak perlu diragukan lagi. Pendapat ini diperkuat lagi dalam salah satu sajaknya **Fajar telah Menyingsing**. Sejak itu kemudian dijadikan lagu wajib bagi anak-anak nakal di Tangerang yang dinyanyikan pada tiap-tiap tanggal 17 Agustus.

Sajak **Fajar telah Menyingsing** mengandung unsur-unsur pendidikan dan makna yang dalam. Bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

*Fajar telah menyingsing
Menyinar hari depanku
Masyarakat membuka pintu
Memanggil-manggil daku*

*Daku telah terbimbing
Menjadi warga yang berguna
Hatiku terbang ke angkasa
Aku ingin berjasa*

*Aku anak pendidikan
Mengucapkan terimakasih
Merasakan pengayoman
Penuh dengan rasa cinta kasih*

*Aku janji dalam hati
Tidak lupa jalan benar
Aku telah menikmati
Matahari t'rang bersinar*

Sajak Fajar telah Menyingsing memperlihatkan perpaduan antara jiwa pendidik, seniman dan ahli hukum, sajak itu memperlihatkan kepribadiannya.⁹⁾

Dengan sajak Fajar telah Menyingsing itu sebenarnya Saharjo mengharapkan anak-anak nakal yang dididik Lembaga Pemasyarakatan Khusus di Tangerang dapat menjadi warganegara yang berguna untuk Nusa dan Bangsa Indonesia. Yang paling penting adalah tekad dari anak-anak nakal itu untuk berbuat di jalan yang benar.

-
- 1) Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak di perjalananku*, PT Kinta, Jakarta, 1974 halaman 17.
 - 2) Dep. Sosial RI, *Pahlawan Pembela Kemerdekaan*, 1972, hal. 106.
 - 3) Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V, Balai Pustaka, 1975, halaman 275
 - 4) Sartono Kartodirdjo, *op. cit.* halaman 281 – 282
 - 5) Sartono Kartodirdjo, *op. cit.* halaman 241 – 278
 - 6) Surjomihardjo, Abdurrachman, *Taman Siswa Di Dalam Arsip-arsip Hindia Belanda*, Prasaran dalam Seminar Sejarah Nasional II, 26 – 29 Agustus 1970 di Yogyakarta
 - 7) Sartono Kartodirdjo, *op. cit.* halaman 222 – 235
 - 8) Dep. Sosial RI, *op. cit.* halaman 104
 - 9) Pengayoman, *Majalah Dep. Kehakiman* no. 10, Thn. I, 1976, halaman 19

BAB III

SAHARJO SEBAGAI ABDI NEGARA

Saharjo lulus dari Sekolah Tinggi Hukum (RHS) Jakarta tahun 1941. Mulai saat itu ia berkecimpung dalam bidang keahliannya yang baru, yakni bidang hukum. Sebagai seorang lulusan Sekolah Tinggi Hukum, ia berhak menggunakan gelas "*Meester in de Rechten*", disingkat "Mr". Dengan demikian namanya sekarang : Mr. Saharjo. Gelar "Mr" ini kemudian diganti dengan "S.H.", singkatan dari "Sarjana Hukum". Sekarang lulusan Fakultas Hukum diberi gelar "S.H.", bukan lagi "Mr."

Sebagai seorang *jurist*, sebutan lain dari ahli hukum, Saharjo bekerja pada *Departemen van Justitie* (sekarang : Departemen Kehakiman) Hindia Belanda. Ia pernah pula bekerja sebagai hakim di Purwokerto, selama kira-kira delapan bulan (1941).¹⁾

Suasana cepat berubah. Perang Dunia II meletus di Eropa. Jerman Nazi menyerang Polandia 1 September 1939. Api peperangan di Eropa berpengaruh pula di Asia. Jepang yang telah berkomplot dengan Jerman mengobarkan Perang Dunia II itu di Asia. Pearl Harbour, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Lautan Pasifik diserangnya pada tanggal 8 Desember 1941. Peperangan cepat meluas ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Indonesia tidak luput dari invasi Jepang. Belanda dengan sekutu-sekutunya tidak mampu menahan serangan Jepang itu. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati tanggal 8 Maret 1942.

Pada masa Jepang (1942 – 1945), Saharjo bekerja sebagai pembantu Prof.Mr.Dr. Supomo yang pada waktu itu menjadi Kepala Kantor Kehakiman (*Hooki Kyokuyo*). Kerjasama antara Saharjo dengan Supomo sebenarnya telah dirintis sejak Saharjo menjadi Asisten Hukum Adat di RHS.

Kerjasama ini terus dilanjutkan di Departemen Kehakiman setelah Indonesia merdeka. Memang, bakat Saharjo dalam bidang hukum pertama kali diketahui oleh Supomo. Ternyata keahlian Saharjo dalam bidang hukum sangat membantu dalam memper-

siapkan rancangan undang-undang yang akan dimajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ketelitian, kecermatan, ketekunan dan penafsiran yang tepat terhadap suatu undang-undang adalah ciri khusus yang dimiliki oleh Saharjo. Saharjo bukan penganut aliran yuridis-dogmatis, yaitu aliran yang semata-mata mendasarkan dirinya pada ketentuan-ketentuan undang-undang dasar atau peraturan-peraturan, dalam penerapan hukum.

Pandangan *yuridis-dogmatis* ini sangat kaku dan tidak dapat menerima hal-hal yang tidak ditentukan dalam Undang-undang Dasar ataupun peraturan-peraturan lainnya yang berlaku sebaliknya, Saharjo menerapkan pandangan yuridis-historis dalam hukum. Pandangan ini tidak hanya mendasarkan dirinya pada ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, tetapi juga pada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak ditulis.²⁾

Dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara kita bebas dari penjajahan. Undang-undang Dasar ditetapkan dan disahkan pada 18 Agustus 1945. Presiden dan Wakil Presiden dipilih juga pada waktu itu. Sukarno ditetapkan sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Sukarno melantik para Menteri Negara dan Pembesar-pembesar Negara lain. Pelantikan dilakukan di Hotel Niyako (Hotel des Indes yang kemudian diberi nama Hotel Duta Indonesia, sekarang menjadi Pusat Pertokoan Duta Merlin) dan dihadiri oleh hampir semua Menteri baru dan banyak pejabat lainnya.³⁾

Di antara Menteri Negara dan pejabat yang dilantik pada waktu itu adalah Prof.Mr.Dr. Supomo, sebagai Menteri Kehakiman, Mr.Dr. Kusumah Atmaja, sebagai Ketua Mahkamah Agung, dan Mr. Gatot, sebagai Jaksa Agung. Mereka inilah yang disertai tugas oleh Presiden untuk menegakkan hukum di negara kita.

Salah seorang staf Menteri Supomo adalah Saharjo. Mulai saat itu Saharjo bekerja di Kementerian Kehakiman. Suasana cepat berubah. Kabinet Presidensiil di bawah Presiden Sukarno di-

ubah menjadi Kabinet Parlementer di bawah Sutan Syahrir (11 Nopember 1945). Menteri Kehakiman Supomo diganti oleh Mr. Suwandi. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden tetapi langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam hal ini adalah Komite Nasional Pusat atau sehari-hari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Dalam suasana perubahan ini, Saharjo tetap bekerja di Kementerian Kehakiman.

Ketika pusat pemerintahan harus dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta (1946) karena kegentingan yang memuncak yang dapat mengancam keselamatan para pemimpin pemerintahan, maka Saharjo pun ikut pula pindah ke pedalaman. Ia tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda. Saharjo adalah seorang Republikein yang sejati. Ia berpendirian lebih baik makan singkong daripada makan keju Belanda! Lebih baik menderita daripada mengorbankan kehormatan bangsa. Di daerah Yogyakarta dan Surakarta, Saharjo bersama-sama dengan teman-temannya satu profesi. Ia tetap bekerja di Kementerian Kehakiman. Ketika Menteri Kehakiman dijabat oleh Mr. Susanto Tirtoprojo, Kementerian Kehakiman ditempatkan di satu kota kecil yang bernama Gondang Winangun, terletak 5 kilometer sebelah Barat kota Klaten.⁴⁾ Kantor Kementerian Kehakiman ditempatkan di rumah administratur pabrik gula "Gondang". Di situ Saharjo berkumpul dengan Mr. Wiryono Projodikoro, Mr. Besar Martokusumo, Mr. Ali Efendi, dan sebagainya. Setelah Perang Kemerdekaan Pertama, sebagian Kementerian Kehakiman dipindahkan ke Surakarta. Pemandahan ini disebabkan adanya kekhawatiran, bahwa gedung administratur pabrik gula "Gondang" kelak akan dibumi-hanguskan. Di Surakarta Kementerian Kehakiman ditempatkan dalam satu gedung Kraton Kesunanan Surakarta yang bernama *Sasono-Mulyo* dan sebagian lagi di kantor Kejaksanaan di kota Klaten.

Tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang dan menduduki ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta. Belanda memperkosa hak-hak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya. Tanpa mengenal malu dan tanpa mengindahkan kebiasaan-kebiasaan internasional Belanda memaksakan kehendaknya kepada

rakyat Indonesia. *Komisi Tiga Negara* (KTN) yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap sepi saja. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditangkap dan dibuang ke Bangka. Demikian pula para pemimpin pemerintahan lainnya, antara lain Sutan Syahrir, Ali Sastroamijoyo, Suryadarma, Assaat, Mohammad Roem, dan A.G. Pringgodigdo, ditangkap dan diasingkan. Sebelum Presiden dan Wakil Presiden ditangkap oleh Belanda, kabinet sempat mengadakan sidang, walaupun Menteri-menteri yang hadir tidak lengkap. Keputusan yang segera diambil ialah pembentukan *Pemerintah Darurat Republik Indonesia* (P D R I.) yang dikepalai oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara. Ia berada di Sumatra sebelum Yogyakarta diserang oleh Belanda. Pembentukan Pemerintahan Darurat itu disertai dengan ketegasan, bahwa selama pemerintahan Republik Indonesia tidak bisa menjalankan fungsi dan tugasnya karena pejabat-pejabat ditawan oleh Belanda, maka Pemerintahan Daruratlah yang harus meneruskannya. Menteri Perhubungan Ir. Juanda ditugaskan untuk segera menyampaikan keputusan kabinet itu kepada Mr. Syafrudin dengan telegram. Ternyata kemudian Mr. Syafrudin dapat menerima telegram itu dan melanjutkan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatra dengan PDRI. Tidak semua anggota pemerintahan dapat ditangkap oleh Belanda. Misalnya antara lain: Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprojo, Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mereka melanjutkan perjuangan dengan bergerilya.

Pada waktu itu Saharjo berada di Surakarta bersama-sama dengan Mr. Wiryono Projodikoro, Mr. Besar Martokusumo, Mr. Harjono, dan Mr. Ali Efendi. Karena Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprojo bergerilya, maka Saharjo dan kawan-kawan tetap di kota Surakarta, selaku orang-orang swasta.⁵⁾

Perselisihan antara Indonesia dan Belanda akhirnya dapat diselesaikan melalui Konperensi Meja Bundar (KMB). Kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Presiden pertama RIS adalah Ir. Sukarno, disumpah pada tanggal 17 Desember

1949 di *Sithinggil* Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1949, kabinet RIS pertama dibentuk dengan Drs. Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. ⁶⁾ Prof.Mr.Dr. Supomo kembali diangkat sebagai Menteri Kehakiman RIS. Negara Serikat ini tidak lama umurnya. Karena desakan rakyat negara-negara bagian RIS, maka Negara Serikat yang bernama Republik Indonesia Serikat itu, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 resmi dibubarkan. Konstitusi RIS diganti dengan konstitusi baru yang disebut Undang-undang Dasar Sementara. Presiden Sukarno yang menjadi Presiden RIS kemudian menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perdana Menteri Mohammad Hatta kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Menteri Kehakiman dijabat oleh Mr. Wongsonegoro. Sifat kabinet Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah kabinet parlementer. Dengan demikian Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman pada waktu itu adalah Mr. Besar Martokusumo, teman dekat Saharjo. Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketika ibukota negara dipindahkan kembali ke Jakarta semenjak RIS, Saharjo ikut pula kembali ke Jakarta dan mengabdikan dirinya lagi di Kementerian Kehakiman. Kerjasama antara Mr. Besar dengan Saharjo erat sekali.

Saharjo adalah seorang abdi negara yang tekun dan konsekuen antara tutur dan langkahnya. Kariernya cepat menanjak. Pada tanggal 14 Desember 1951 ia diserahi tugas sebagai Kepala Bagian Hukum Tatanegara Kementerian Kehakiman. Tidak itu saja tugas yang dipercayakan pada dirinya. Pada waktu itu ia ditunjuk untuk mewakili Mr. Besar sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman. Tugas ini berkali-kali dilaksanakan, misalnya tanggal 6 Mei 1952, tanggal 28 Mei 1952, tanggal 21 Oktober 1953, dan tanggal 1 Juli 1956. Oleh karena pengalamannya dalam bidang Sekretariat Jenderal, akhirnya ia ditetapkan menjadi Wakil Sekretaris Jenderal pada tanggal 22 Sep-

tember 1957. Tidak berapa lama kemudian, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman. Tugas ini dijabatnya mulai tanggal 1 April 1958 sampai dengan 13 Juli 1959. Menteri Kehakiman pada waktu itu adalah G.A.Maengkom, temannya sekumpulan bridge. Ia menggantikan Mr. Besar yang sudah tiba saatnya untuk mengalami masa pensiun.

Sebelum memegang jabatan sebagai Sekretaris Jenderal, beberapa jabatan pernah dipegangnya. Ia pernah ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengawasn Perusahaan Perjamian Jiwa Di Luar Tanggungan Negara pada tanggal 1 Maret 1954. Ia ditunjuk pula menjadi anggota Panitia Negara Perancang Undang-undang Perbendaharaan Baru pada tanggal 1 Pebruari 1958. ⁷⁾

Semua jabatan yang pernah dijabatnya di Kementerian Kehakiman dikerjakannya dengan kesungguhan hati. Kariernya sebagai abdi negara mencapai puncaknya ketika ia diangkat oleh Presiden Sukarno menjadi Menteri Muda Kehakiman, pada tanggal 9 Juli 1959. Namanya menanjak laksana meteor. Banyak orang terheran-heran sebab nama Saharjo belum pernah didengar. ⁸⁾ Memang nama Saharjo belum pernah terdengar bagi orang-orang di luar bidang hukum, lebih-lebih lagi bagi orang-orang di luar Kementerian Kehakiman. Ia bukan seorang karier politikus, meskipun ia pernah sebagai salah seorang pengurus besar Partai Indonesia (Partindo). Ia menjadi besar bukan karena partai politik, melainkan ia menjadi besar karena ketekunannya, keuletannya dan kecerdasannya. Oleh karena itu sebelum tahun 1960, banyak orang tidak mengenal namanya.

Ketika orang-orang partai saling berebutan kursi di mimbar pemerintahan pada tahun lima puluhan, Saharjo berusaha menahan dirinya agar tidak terlibat dalam perebutan itu. Kabinet jatuh bangun dari rata-rata setiap kabinet berusia delapan bulan. Stabilitas politik terganggu. Stabilitas ekonomi jauh dari yang diharapkan. Pengisian kemerdekaan dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur masih merupakan angan-angan belaka. Kesatuan dan persatuan bangsa menjadi luntur. Bahkan perpecahan kian menjadi-jadi. Issue politik "Pusat dan Daerah" kian menjadi

tajam. Timbulnya Dewan-dewan Daerah, seperti: Dewan Banteng di Sumatra Barat, Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan dan Perjuangan Semesta di Sulawesi Utara, mempercepat timbulnya "PRRI dan PERMESTA" yang akhirnya berontak melawan pemerintahan yang sah di Jakarta. Gangguan keamanan dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Kartosuwiryo di Jawa Barat dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Daud Baureuh di Aceh, memberikan warna tersendiri bagi kehidupan negara kita.

Kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya menjadi berkurang. Wibawa pemerintah telah merosot. Pemilihan umum pertama setelah kemerdekaan (1955) yang diharapkan dapat memperbaiki keadaan, tidak banyak menolong. Demikian pula Konstituante yang ditugaskan untuk menyusun Undang-undang Dasar tidak memberi hasil. Situasi ketatanegaraan seperti ini sungguh-sungguh membahayakan kelangsungan hidup negara. Untuk menyelamatkan negara dari situasi ini, maka pada tahun 1957, Presiden menyatakan daerah Republik Indonesia berada dalam keadaan bahaya.

Demikianlah ditetapkan di dalam pasal 129 ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Sementara. Pernyataan daerah Republik Indonesia dalam keadaan bahaya ini kemudian disusul dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan :

- (1) Pembubaran Konstituante;
- (2) Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara (1950); dan
- (3) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah berkaitan dengan perubahan Undang-undang Dasar, yakni Undang-undang Dasar Sementara

(1950). Bilamana kita hubungkan dengan teori dan praktek kenegaraan, maka Dekrit Presiden 5 Juli 1959 didasarkan pada :

- (1) Hukum darurat negara subyektif (staatsnoodrecht) sebagai dasar hukumnya;
- (2) Dukungan rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai kekuatan dasar hukum;
- (3) Konstituante gagal membentuk Undang-undang Dasar yang baru, sebagai keadaan obyektif.

Di dalam hukum tatanegara, penggunaan hukum darurat negara dimungkinkan dengan dasar pertimbangan di bawah ini :

- (1) Kepentingan negara yang tertinggi atau keselamatan negara yang menjadi taruhannya.
- (2) Peraturan ini merupakan suatu keharusan, artinya Dekrit harus digunakan untuk menyelamatkan negara.
- (3) Peraturan ini bersifat sementara, artinya berlaku selama keadaan darurat berlangsung.
- (4) Harus nyata benar, bahwa pada saat peraturan itu dibuat sama sekali tidak mungkin untuk mengumpulkan anggota badan perwakilan rakyat atau badan yang berwenang untuk menetapkan Undang-undang Dasar, dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan tugasnya.

Dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-undang Dasar 1945 berlaku kembali. Demikianlah situasi ketika Saharjo diangkat menjadi Menteri Muda Kehakiman. Sebagai Menteri Muda Kehakiman, bersama-sama dengan Menteri Muda Pertahanan, Menteri Muda Kepolisian Negara, dan Menteri Muda Veteran, berada di bawah koordinasi Menteri Keamanan/Pertahanan. Menteri Muda Pertahanan dijabat oleh Jenderal Mayor Hidayat, Menteri Muda Kepolisian Negara dijabat oleh Sukanto Cokrodiatmojo, Menteri Muda Veteran dijabat oleh Kolonel Sambas Atmadinata. Menteri Keamanan/Pertahanan pada waktu itu dijabat oleh Letnan Jenderal A.H. Nasution. Sebagai Menteri Muda Kehakiman, Saharjo menempati posisi yang penting dalam Kabinet Kerja Pertama ini. Ia termasuk ke dalam bidang kea-

manan/pertahanan, suatu bidang yang penting artinya dalam pelaksanaan Undang-undang Darurat yang telah diberlakukan sejak tahun 1957. Kabinet Kerja Pertama ini menyampingkan faktor-faktor partai politik sama sekali. Meskipun sebagian Menteri-menteri adalah pemuka-pemuka partai politik yang terkemuka.

Karier Saharjo dalam pemerintahan menanjak lagi. Tidak lama kemudian, Kabinet Kerja Pertama diubah menjadi Kabinet Kerja Kedua. Saharjo yang semula menjadi Menteri Muda Kehakiman, sekarang menjadi Menteri Kehakiman. Kabinet Kerja Kedua diubah lagi menjadi Kabinet Kerja Ketiga tanggal 6 Maret 1962. Maksud perubahan ini adalah untuk mempertinggi efisiensi dalam pemerintahan dan daya tempur Kabinet Kerja.⁹⁾ Kabinet Kerja Ketiga ini meneruskan Triprogram Kabinet Kerja sebelumnya, yang meliputi :

- (1) Program sandang-pangan harus diperhebat;
- (2) Program keamanan dirampungkan dengan memperhebat operasi di Jawa Barat dan intensifikasi follow-up di semua daerah;
- (3) Program anti imperialisme dan kolonialisme serta pembebasan Irian Barat, ditekankan kepada pelaksanaan Trikomando Rakyat, yang dalam keseluruhan Triprogram diberi prioritas ke-1 yang harus didukung oleh semua kegiatan lain.

Di dalam Kabinet Kerja Ketiga ini, Saharjo diangkat menjadi Wakil Menteri Pertama Urusan Dalam Negeri. Ia mengkoordinasikan pekerjaan :

- (1) Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- (2) Menteri Kehakiman.
- (3) Menteri/Ketua Mahkamah Agung.

Semua Menteri yang duduk dalam Kabinet Kerja Ketiga ini diangkat oleh Presiden. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. Penempatan Mahkamah Agung dalam Kabinet Kerja Ketiga dan Ketuanya ditetapkan berstatus Menteri, jelas hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang

terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara menurut Undang-undang Dasar 1945, merupakan yang berdiri sendiri yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang. Keadaan ini bukannya tidak diketahui oleh Saharjo sebagai Wakil Menteri Pertama Urusan Dalam Negeri. Lihatlah penjelasan *Domine* Harahap dalam majalah Komunikasi No. 47 tahun II, yang menulis sebagai berikut :

" ... setelah susunan dan bentuk kabinet baru yang berlandaskan UUD 1945 diumumkan, maka orang segera mengerti, bahwa dengan dalih kembali ke UUD 1945 sudah dimulai usaha dahsyat yang disebut pemusatan kekuasaan negara ke dalam satu tangan.

Begitu susunan dan bentuk kabinet diketahui oleh umum, saya segera berkunjung ke Saharjo ke rumahnya di Gang Tengah. Saya bertanya kepadanya apakah dengan bentuk kabinet yang baru, sistem bernegara Indonesia yang lama tidak sekaligus sudah dilepaskan, yaitu sistem *trias politica*. Lalu saya bertanya apakah ia tidak berkeberatan, bahwa dengan demikian sudah terjadi penggerogotan kekuasaan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang seharusnya bebas untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dengan segan-segan dan berbicara lambat-lambat akibat masih berpikir *minitieux* serta lamban, maka tingkat demi tingkat selama berlangsungnya percakapan Saharjo mau tak mau terpaksa juga mengakui bahwa dalam prinsipnya sistem negara yang lama, yaitu *trias politica*, telah ditinggalkan.

Secara halus dan tingkat demi tingkat pula saya ajukan juga penyesalan saya kawan Saharjo telah bersedia turut dalam kabinet bahwa sadar atau tidak dengan karier dan namanya yang hingga waktu itu masih baik dan bersih telah menyediakan namanya dipakai sebagai bendera yang harus menjamin isi yang tidak baik dari kapal untuk mana ia telah memberikan namanya . . . "

Menurut Undang-undang Dasar 1945 yang digunakan untuk landasan mengatur kehidupan negara, sudah jelas kekuasaan itu ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Demikian pula kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tetapi praktek kenegaraan berbicara lain. Ketua MPR(S) pada waktu itu berstatus sebagai Menteri. Hal ini berarti kedudukan Ketua MPR(S) sebagai pembantu Presiden. Ketua Mahkamah Agung demikian juga keadaannya. Kekuasaan negara telah menjurus ke tangan seorang Presiden.

Undang-undang Dasar 1945 mengajarkan bahwa Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Selanjutnya dinyatakan bahwa meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Kepada siapa kepala Negara atau Presiden bertanggung jawab? Apakah Presiden Republik Indonesia mengenal tanggung jawab? Bagaimana mungkin Presiden bertanggung jawab kepada MPR(S) yang kedudukan Ketuanya menjadi pembantu Presiden.

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah mandataris dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak "neben" (di samping) akan tetapi "untergeordnet" (di bawah) kepada Majelis.

Berdasarkan pernyataan dari Penjelasan UUD ini, jelaslah, bahwa Presiden Republik Indonesia harus bertanggung jawab kepada MPR. Bilamana dalam praktek kenegaraan Ketua MPR(S) dan Ketua Mahkamah Agung berkedudukan sebagai Menteri, hal itu adalah pelaksanaan daripada Demokrasi Terpimpin.

Baiklah dibicarakan sebentar tentang *trias politica* yang di-

singgung dalam percakapan antara domine Harahap dengan Saharjo di atas. Saharjo membenarkan, bahwa sistem pemerintahan kita menganut ajaran *trias politica* itu. Ajaran *trias politica* pada mulanya terkenal dengan ajaran pemisahan kekuasaan. Ajaran ini pada mulanya diajarkan oleh John Locke, seorang negarawan Inggris yang terkenal dalam abad ke-18. Ajarannya ini dituliskan dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties on Civil Government*. Dia mengatakan, bahwa dalam suatu negara, kekuasaan-kekuasaan dibagi tiga, yaitu legislatif, eksekutif dan federatif. Kekuasaan legislatif berarti kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif berarti kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang sedangkan federatif adalah kekuasaan yang meliputi kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.¹⁰⁾

Kemudian ajaran John Locke ini mengilhami pendapat Montesquieu, seorang filsuf Perancis abad ke-18. Ia menuliskan ajarannya dalam buku *L'Esprit des Lois*. Dikemukakannya, bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif dan eksekutif dari Montesquieu, ini sama dengan John Locke. Kekuasaan yudikatif diartikan oleh Montesquieu adalah kekuasaan untuk mengadili. Selanjutnya dikatakannya, bahwa ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Istilah *trias politica* tidak dikemukakan oleh John Locke atau Montesquieu, melainkan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang terkenal pada abad ke-18.

Negara kita tidak menganut pemisahan kekuasaan, tetapi asas pembagian kekuasaan. Rakyat melalui MPR membagi-bagi kekuasaan itu. Presiden berkuasa karena diberikan kekuasaan oleh MPR, untuk menjalankan kekuasaan eksekutif. Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan kekuasaan legislatif dalam negara. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Dengan demikian sebenarnya kita tidak menganut ajaran *trias politica* murni sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu.

Sebagai Menteri Muda Kehakiman dan kemudian Menteri Kehakiman serta akhirnya Wakil Menteri Pertama Urusan Dalam Negeri, di dalam melaksanakan tugasnya sering mendapatkan kenyataan yang berbeda dengan pendiriannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan kenyataan sebagai disebutkan oleh domine Harahap seperti berikut:

" . . . Kekuatiran saya bahwa nama Saharjo akan dipakai karuan saja tidak lama kemudian ternyata memang mempunyai dasar yang riil. Buktinya hanya beberapa hari setelah kabinet baru bekerja, maka terjadi peristiwa yang telah teramat gila dan hina lagi memalukan harkat serta gengsi bangsa dan negara. Akhir Agustus 1959, maka ke luarlah Keputusan Pemerintah-baru memotong uang lama sampai dibagi 1000! Segera saya menghubungi Saharjo di rumah lagi pada waktu pagi setelah menilponnya lebih dahulu. Ternyata Saharjo tak berkantor, sebab: tak dapat menelan keputusan yang dimaksud, sebagaimana kemudian ternyata. Secara berkelakar saya bertanya: Mas, kok saya tak diberitahu lebih dahulu, bahwa akan ada pemotongan uang? Sahut Saharjo tanpa pikir-pikir: Saya sendiri tak tahu-menahu. Hanya beberapa saat sebelum pengumuman melalui radio keputusannya disodorkan kepada saya untuk ditanda tangani, sebab pengumuman tak dapat dilakukan bila keputusannya belum dibubuhi tanda tangan saya".

Jiwa Saharjo sangat tertekan akibat pemotongan uang itu! Hati kecilnya tidak menyetujui kebijaksanaan itu! Ia memendam perasaan yang dalam. Jiwa Saharjo yang keras berpegang pada hukum, keadilan dan kebenaran mendapat ujian yang berat. Apakah ia berhasil ke luar dari pertentangan jiwa yang bergolak pada dirinya sendiri? Apakah ia akan menjadi korban dari pertentangan jiwanya sendiri? Apakah nasibnya akan sama dengan Woodrow Wilson salah seorang Presiden Amerika Serikat?

Sejarah dunia mencatat, bahwa Woodrow Wilson berjasa besar pada negaranya. Wilson-lah yang membawa Amerika Serikat ke luar sebagai pemenang dalam Perang Dunia I. Tidak saja buat

Amerika, tetapi juga buat sekutu-sekutunya di Eropa. Cita-citanya besar. Ia ingin menghindarkan dunia dari peperangan dengan mendirikan *Liga Bangsa-Bangsa* (LBB). Dengan demikian akan dapat dihindarkan diplomasi rahasia, persenjataan dapat dikurangi. Yang lebih penting lagi dari cita-cita Presiden Wilson itu adalah bangsa-bangsa diberi hak menentukan nasibnya sendiri (**self-determination**). Tapi kemudian Wilson mengalami kekecewaan besar. Rakyat Amerika menuduh, bahwa Presidennya terlalu jauh melangkah hingga membahayakan *Monroe Doctrine*, yaitu suatu ajaran dari Presiden Monroe, yang berbunyi: *America for the Americans* yang artinya kurang lebih: *Benua Amerika hanya untuk orang-orang Amerika* (1823), Ajaran ini dapat juga diartikan bahwa orang-orang Amerika jangan ikut campur dalam soal-soal di luar Amerika. Kongres bahkan tidak mau mengesahkan politik Wilson dan ini berarti harus mundur. Dalam Liga Bangsa-Bangsa pun Amerika Serikat tidak bersedia menjadi anggota karena takut.¹¹⁾

Akibat kecaman-kecaman rakyat Amerika dan tindakan Kongres Amerika, Woodrow Wilson mengalami guncangan jiwa yang amat besar, sehingga akhirnya ia pada tanggal 26 September 1919 menderita kelumpuhan yang amat parah.¹²⁾ Cita-cita yang besar ternyata tidak dapat ditopang oleh fisiknya, sehingga Wilson menjadi korban dari cita-cita dan langkahnya sendiri.

Bagaimana dengan Saharjo? Ia hanya dapat menikmati puncak kariernya di mimbar pemerintahan yang tertinggi hanya empat tahun. Rupanya kejujuran, cita-cita yang besar untuk menciptakan aparat pemerintahan yang bersih dan tegaknya keadilan yang telah bersemi dalam jiwanya, tidak mampu ditopang oleh fisiknya yang kian hari kian rapuh.

Pada tanggal 6 Nopember 1963, yaitu tujuh hari sebelum wafatnya, Saharjo mempersembahkan dan memasang atribut Pangayoman yang terbuat dari tujuh buah batu permata di dada Presiden Soekarno dalam suatu upacara di Istana Negara. Selesai upacara itu, Saharjo pulang ke rumahnya dan menyatakan kepada isterinya bahwa tugasnya terhadap negara telah selesai.¹³⁾ Apakah

kata-kata ini sebagai pertanda hayatnya telah sampai? Tidak ada yang mengetahuinya. Memang kejadian itu merupakan puncak kariernya sebagai abdi negara. Ia pernah menduduki jabatan yang tertinggi dalam bidang keahliannya sebagai Menteri Kehakiman, suatu jabatan yang tidak pernah dimimpikan sebelumnya.

- 1) Departemen Sosial RI, *Pahlawan Pembela Kemerdekaan*, 1972, halaman 104 – 110
- 2) Penjelasan UUD 1945, Bagian Umum, butir 1
- 3) Prof.Mr. A.G. Pringgodigdo, *Perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlemen*, UGM, Yogyakarta, 1969; halaman 22
- 4) Prof.Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, *Kenang-kenangan sebagai Hakim, selama 40 tahun mengalami tiga zaman*, halaman 24
- 5) Prof.Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, *op. cit*, halaman 27
- 6) Dr. Mohammad Tolchah Mansoer, SH, *Pembahasan beberapa aspek tentang kekuasaan-kekuasaan eksekutif dan legislatif Negara Indonesia* (Disertasi), P.T. Percetakan Radya Indra, 1969, halaman 36
- 7) Saryoto Maderum SH, MPA, Laksmini Soemardjo SH, dan Roesminah SH, jawaban Daftar Pertanyaan, 22 – 11 – 1978
- 8) Ds F.K.N. Harahap, *Mr Dr. Saharjo*, majalah *Komunikasi*, no. 47, Thn. II, 10 Juni 1971, halaman 24
- 9) Dr Ismail Suny SH, MCL, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, CV Sailendra, Jakarta, 1965, halaman 189
- 10) Moh. Kusnardi SH, dkk, *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*, Pusat Studi HTN – UI, halaman 67
- 11) R.M. Soebantardjo, *Sari Sejarah*, Jilid II, Eropa – Amerika, BOPKRI, 1959, halaman 197 – 198
- 12) Harold Underwood Faulner, *American Political and Social History*, Appleton – Century – Crofts, Inc. NY, 1948, hal. 680
- 13) Wawancara dengan Hadi Waluyo Saharjo, di Jakarta, 13 – 12 – 1978

BAB IV

SAHARJO SEBAGAI AHLI HUKUM

Cita-cita persatuan hidup, serta keseimbangan lahir dan batin adalah merupakan pedoman hidup Saharjo. Ia mementingkan sifat kekeluargaan dan musyawarah. Di samping itu ia percaya dan taqwa serta pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu sifat-sifat seperti: ramah-tamah, gotong-royong, suka menolong, teposeliro dan toleransi adalah sifat-sifat yang menonjol dalam hidupnya. Saharjo sadar, bahwa semua manusia adalah makhluk Tuhan yang mengemban kejiwaan-kejiwaan dan amanat-Nya.

Kepercayaan dan ketaqwaan Saharjo kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud iman dan peribadatan merupakan sumber kebajikan. Keyakinan kepada Tuhan ini mendorong ia berbuat kebaikan, sebagai sumber perdamaian, sumber kesejahteraan, sumber keadilan dan sumber keselamatan.

Sifat-sifat Saharjo di atas, sebagian dibentuk oleh lingkungannya sebagai orang Jawa. Ia adalah seorang penganut kebatinan Jawa atau *Kejawen* yang patuh.¹⁾ Untuk mengetahui pribadi Saharjo lebih mendalam kita dapat mempergunakan kebatinan Jawa ini. Tindak-tanduk Saharjo dalam hidupnya lebih banyak diwarnai oleh sifat-sifat pribadinya seperti *Sepi ing pamrih, rame ing gawe*, kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan, atau *Bhinneka Tunggal Ika*.²⁾

Sebagai penganut kejawen tentu ia pernah mendengar Serat Centini, Wulang Reh, tentu pula ia pernah mendengar Serat Wedatama dari Mangkunegoro VI, Hidayat Jati dari Ronggowarsito, dan sebagainya. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam pustaka kejawen itu banyak memberi warna kepada hidupnya, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara.

Saharjo memandang hukum sebagai pancaran jiwa suatu masyarakat atau suatu bangsa. *Volksgeist*, atau jiwa bangsa, menurut istilah Carl von Savigny. Hukum adalah pancaran jiwa bangsa. Hukum Nasional Indonesia adalah pancaran jiwa masyarakat

Indonesia. Hukum Nasional Indonesia adalah pancaran bangsa Indonesia. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila adalah kepribadiannya, yang membedakannya dengan bangsa lain. Wakil-wakil rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 1966 menetapkan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa sebagai "sumber dari segala sumber hukum" adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan.³⁾

Wakil-wakil rakyat telah menetapkan, bahwa sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada budi nurani manusia Indonesia.

Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimanakah pandangan Saharjo tentang Pancasila? Saharjo menyatakan, bahwa Pancasila adalah lima butir mutiara yang digali di dalam bumi sendiri. Rangkaian lima butir mutiara itu adalah pancaran dari kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi dasar dari Negara Republik Indonesia.⁴⁾ Apakah yang dimaksud oleh Saharjo dengan kepribadian bangsa Indonesia itu? Apakah kepribadian itu dapat diartikan sebagai perbedaan corak, karakteristik, watak dari suatu bangsa? Dengan perbedaan corak, karakteristik dan watak, bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain. Sikap

mental, tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain.⁵⁾

Sila-sila Pancasila tersebut di atas merupakan pedoman atau tuntunan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Tuntunan hidup itu merupakan kepribadian bangsa kita yang tidak saja harus dihayati, tetapi lebih-lebih lagi harus diamalkan. Hal ini sesuai dengan pandangan Saharjo yang menyatakan :

" ... Akan tetapi tidak atau kurang diinsyafi bahwa bagi Republik Indonesia rangkaian 5 butir mutiara yang menjadi lima sila Negara yang tersohor dengan nama Pancasila itu adalah kepribadian bangsa, jauh lebih mendalam dari ajaran saja".

" ... sebelum bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dia telah dikurniai dengan 5 butir mutiara yang digali oleh Mpu Penggalinya, atas perintah dari dalam yang melarang beliau mengambil dasar-dasar dari bangsa-bangsa lain dan yang memerintahkan beliau untuk menggali di dalam bumi sendiri apa yang telah tersedia untuk menjadi pembawaan bayi yang akan dilahirkan. Rangkaian 5 butir mutiara pancaran dari Kepribadian Bangsa Indonesia yang menjadi dasar dari Negara Republik Indonesia".

Pendirian Saharjo di atas dapat disimpulkan, bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila bukanlah sesuatu yang asing bagi bangsa kita. Pancasila bukanlah suatu dasar yang berasal dari luar. Kalau Pancasila menjadi dasar untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara kita, itu semata-mata bersumber pada kepribadian bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Oleh karena itu hukum positif yang berlaku di negara kita haruslah bersumber pada Pancasila.⁶⁾

Saharjo sangat fanatik terhadap Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Mengapa demikian? Tentu kita masih ingat, bahwa Saharjo tidak bersedia bekerjasama dengan Belanda. Ia berpendirian lebih baik makan singkong daripada makan keju Belanda. Ia ikut mempertahankan Negara Proklamasi ini. Ia melihat betapa banyaknya korban yang jatuh, betapa banyaknya isteri kehilangan suami, anak-anak menjadi yatim piatu, kehilangan harta benda yang tiada terhitung jumlahnya. Ia merasakan sendiri bagaimana pahitnya dijajah bangsa lain. Terhadap Negara Republik Indonesia ini ia mempunyai pendirian sebagai berikut: "... Negara kita bukan Negara buatan, melainkan Negara yang dilahirkan mempunyai jiwa sendiri, mempunyai watak sendiri, mempunyai kehidupan sendiri, mempunyai kepribadian sendiri yang tidak dapat dibelok-belokkan ...". Pendapat di atas dikemukakan oleh Saharjo di muka Hakim-hakim Jawa Timur di Tretes pada tanggal 9 Desember 1961.

Pendapat Saharjo ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Prof. Supomo, yang dikemukakannya pada tanggal 31 Mei 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bukankah Saharjo pernah menjadi asisten Prof. Supomo ketika masih di RHS dahulu? Tentu ia banyak dipengaruhi oleh pandangan guru besar ini! Pandangan Prof. Supomo tentang Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

"... Sebagai tuan-tuan telah mengetahui, dalam ilmu negara, kita mendapati beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara. Marilah dengan singkat kita meninjau teori-teori negara itu.

- (1) Ada suatu aliran pikiran yang menyatakan, bahwa negara itu terdiri atas dasar teori perseorangan, teori individualistis, sebagai diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke 17), Jean Jacques Rousseau (abad ke 18), Herbert Spencer (abad ke 19), H.J. Laski (abad ke 20). Menurut aliran pikiran ini, negara ialah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak seluruh seseorang dalam masyarakat itu (*contract social*). Susunan hukum negara yang berdasar individualisme terdapat di negeri Eropa Barat dan Amerika.

- (2) Aliran pikiran lain tentang negara ialah teori "golongan" dari negara (class theory) sebagai diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari sesuatu golongan untuk menindas kelas lain. Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lembek. Negara kapitalistis, ialah perkakas borjuis untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxis menganjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum borjuis.
- (3) Aliran pikiran lain bagi pengertian negara ialah teori yang dapat dinamakan teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel dan lain-lain (abad ke 18 dan 19). Menurut pikiran ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisahkan.

... bahwa pembangunan negara bersifat barang yang bernyawa. Oleh karena itu corak dan bentuknya harus disesuaikan dengan keadaan umum pada masa sekarang dan harus mempunyai keistimewaan yang sesuai dengan keadaan umum tadi.

... janganlah kita meniru belaka susunan negara lain. Contoh-contoh dari negara lain hendaknya menjadi peringatan saja, supaya bangsa Indonesia jangan sampai mengulangi kegagalan yang telah terjadi dialami oleh bangsa lain, atau paling banyak hanya mengambil contoh-contoh yang sungguh patut dipandang sebagai teladan.

Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari sesuatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum dan lembaga sosial dari negara itu. Berhubung dengan itu apa yang baik dan adil

untuk sesuatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama.

Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu politik pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan "sociale structuur" masyarakat Indonesia, yang nyata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman.

... Semangat kebatinan, struktur kerokhanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara *mikrokosmos* dan *makrokosmos*, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam sesuatu masyarakat dan golongan-golongan lain dari masyarakat itu dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup (*dharma*) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galanya ditujukan kepada keimbangan lahir dan batin.

Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dari dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkut-paut, segala sesuatu berpengaruh-pengaruhi dan kehidupan mereka bersangkut-paut. Inilah idee totaliter, idee integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tatanegaranya yang asli.

Menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli, yang sampai zaman sekarangpun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di Jawa, maupun di Sumatra dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pejabat negara ialah pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa berwajib memegang teguh persatuan dan keimbangan dalam masyarakatnya.

Kepala desa, atau kepala rakyat berwajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat, harus senantiasa memberi bentuk (*Gestaltung*) kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Oleh karena itu, kepala rakyat "memegang adat" (kata pepatah Minangkabau) senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masyarakatnya dan untuk maksud itu, senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian batin antara pemimpin dan rakyat

seluruhnya senantiasa terpelihara.

Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong royong, semangat kekeluargaan.

Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun . . . ”.

Supomo berusaha menjelaskan kepada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengenai Negara yang disusun berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. Negara demikian dapat disebut ”Negara Pancasila”. Negara Pancasila itu mempunyai ciri utama seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 seperti di bawah ini.

- (1) *Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, Negara, menurut pengertian ”pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

- (2) *Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.*
- (3) Pokok yang ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ialah *negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.* Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan

sifat masyarakat Indonesia.

(4) Pokok pikiran keempat, ialah *negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab*.

Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Negara Pancasila tidak lain daripada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut Saharjo, Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 belum lagi berumur 3 bulan, sudah timbul penyimpangan-penyimpangan dari Undang-undang Dasar 1945. Penyimpangan-penyimpangan itu berupa :

"Cangkokan-cangkokan asing diambil mentah-mentahan dan ditanapkan di dalam bumi Pancasila. Liberalisme digandang masuk ke Indonesia; dasar-dasar demokrasi separo tambah satu diletakkan yang mendesak musyawarah dan mufakat, pemisahan antara pimpinan Negara dan pimpinan Rakyat ditanam dengan meng-introdukir demokrasi parlementer menuju ke arah "the President can do no wrong" atau "the President can nothing" atau Presiden tukang stempel.

Alam pikiran yang sudah membelok dari alam Proklamasi Kemerdekaan ini, ditambah dengan kompromi di dalam negeri dengan orang-orang yang sama sekali tidak mengenal dan tidak mau mengenal revolusi, menyebabkan bahwa apa yang diterima sebagai fase perjuangan di K.M.B. dilakukan seperti tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum dasar kita. Bahkan dianggap sebagai perkembangan dari hukum dasar kita itu. Betul bentuk federasi tak dapat mencapai umur 1 tahun karena tak dapat menahan desakan semangat revolusi yang menghendaki Negara Kesatuan, akan tetapi isi Konstitusi RIS yang sangat liberalistis-individualistis dan yang bagi Republik mengandung benih-benih perpecahan, hampir tanpa perubahan dilanjutkan menjadi Konstitusi Republik Kesatuan. Bahkan pengenyampingan Presiden dilanjutkan. Dengan tidak dimuatnya pasal dari Konstitusi RIS yang menentukan bahwa pemerintah berarti Presiden bersama seorang atau beberapa orang Menteri, Pemerintah menurut Undang-undang Dasar Sementara dapat berarti

juga Menteri tanpa Presiden; 180 derajat bertentangan dengan UUD 1945. Betul Undang-undang Dasar Sementara bersifat sementara, akan tetapi kesementaraan itu berlangsung hingga 9 tahun dan selama 9 tahun itu Undang-undang Dasar yang definitif tidak dicari kejurusan Undang-undang Dasar 1945. Masih juga disebut-sebut Pancasila, akan tetapi dimana letaknya Pancasila tidaklah dapat dijawab ...”

Demikianlah tulisan yang dikemukakan oleh Saharjo dalam pidato promosinya dalam rangka penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* pada tanggal 5 Juli 1963. Saharjo dianugerahi gelar Doctor HC oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia karena jasa-jasanya dalam ilmu hukum dan perkembangan perundang-undangan Republik Indonesia.⁷⁾

Alasan penganugerahan gelar Doctor HC ini dapat pula kita lihat lebih lanjut pada pidato *promovendus* (calon penerima gelar doctor) yang mengatakan sebagai berikut :

” . . . Pada hari ini kami dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, suatu gelar yang tertinggi yang dapat diberikan oleh suatu Universitas. Guru Besar-Guru Besar Universitas Indonesia yang kompetent untuk menilai karya kami dalam lapangan hukum telah menganggap jasa-jasa kami memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar yang tertinggi itu.

Kami wajib menjunjung tinggi penilaian guru besar-guru besar itu dan karena itu kami menerima gelar Doctor Honoris Causa yang diberikan oleh Universitas Indonesia kepada kami itu. Kami wajib pula untuk menerimanya, yaitu wajib terhadap penglihatan hukum yang diberikan kepada kami, wajib terhadap ilmu hukum sendiri, wajib terhadap revolusi dan negara yang kami abdi, wajib terhadap jabatan yang kami pangku dan beliau yang mengangkat kami dalam jabatan itu, meskipun sudah tentu gelar ini diberikan kepada diri kami sebagai seorang dan tidak karena jabatan kami.

Kami menghormat yang hendak menghormat kami dan mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa suara kami mendapat sambutan dan pengertian.

Penganugerahan ini berarti suatu langkah maju yang pesat ke arah apa yang kami idam-idamkan yaitu supaya perencana hukum, penyelenggara hukum dan pengajar hukum mempunyai satu jurusan penglihatan.

Kami disebut terpelajar; kami terima sambutan itu karena kami tahu bahwa yang sangat terpelajar tidak berarti yang sangat banyak mempelajari buku-buku . . . ”

Pidato pengukuhan yang dibawakannya berjudul: *Pohon Beringin pengayoman Hukum Pancasila/Manipol/Usdek*. Promosi ini dilaksanakan di Istana Negara Jakarta dan bukan di dalam kampus Universitas Indonesia. Promotornya adalah Prof. Mr. Suyono Hadinoto, seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang sekaligus merangkap Ketua Senat Fakultas itu.

Dengan penganugerahan gelar Doctor HC ini dibuktikan bahwa Saharjo adalah seorang ahli hukum yang kepintarannya telah diakui oleh negara. Penganugerahan gelar Doctor HC ini menunjukkan pula bahwa Saharjo telah mencapai karier puncaknya dalam bidang ilmu hukum.

Kehadiran Presiden Sukarno dalam upacara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa ini memberikan warna tersendiri bagi pribadi Saharjo. Saharjo telah memperkenalkan lambang Pohon Beringin sebagai Pengayoman Hukum Pancasila, yang kemudian dipersembahkan kepada Presiden Republik Indonesia. Ia mengatakan sebagai berikut :

” . . . Yang berat bagi kami ialah untuk menetapkan Pohon Beringin Pengayoman sebagai lambang Departemen Kehakiman, Kami berwenang, akan tetapi merasa berat, karena sejak semula kami merasa bahwa Pohon Beringin Pengayoman tempatnya di Istana. Presiden RI/Pemimpin Besar sepeuh seluruh Negara Republik Indonesia adalah pelaksana utama daripada Pengayoman, atau dalam lahirnya: Presidenlah yang memberi pengayoman.

Pohon Beringin/Pengayoman yang menyulahi mahkamah-mahkamah pengadilan adalah atribut dari ingkang ngasto pengadilan; di luar pengadilan Atribut dari Presiden Republik Indonesia. ⁸⁾ Dari Undang-undang Dasar 1945, sejarah penyusunannya dan Konstitusi tak tertulis yang tumbuh dan berkembang sejiwa dengan Undang-undang Dasar tertulis, nyata sekali bahwa itu benar, Presiden adalah pusat Negara, yang memegang kekuasaan pemerintahan langsung menurut Undang-undang Dasar; Presidenlah yang diadakan terlebih dahulu sebelum dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat dan menjalankan kedua badan ini selama badan-badan itu belum terbentuk.

Dengan pengertian di atas, akhirnya kami tetapkan Pohon Beringin Pengayoman, lambang Hukum, untuk dipakai sebagai lambang oleh Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para tugasnya, terutama dalam membina hukum, menjalankan peradilan dan memberi keadilan, dalam memperlakukan para nara pidana.

Kami mengemban dawuh untuk mengantar Pohon Beringin ke Istana. Kalau pada permulaan kami persembahkan pengayoman kepada P.Y.M. Presiden, sedangkan Pohon Beringin Pengayoman belum ada artinya bagi Rakyat, maka kami tak lain hanya mempersembahkan suatu perhiasan saja.

Yang kami harus antar ke Istana dipersembahkan kepada P.Y.M. Presiden Soekarno bukanlah perhiasan atau gambaran Pohon Beringin Pengayoman, akan tetapi penglihatan Rakyat bahwa Pengayoman adalah lambang Hukum dan bahwa Pengayoman adalah atribut Presiden R.I. Alhamdulillah dawuh sudah kami laksanakan . . . ”.

Saharjo dalam pidato promosinya menyatakan bahwa belum lagi Republik Indonesia berumur 3 bulan, cangkokan-cangkokan asing diambil mentah-mentahan. Hal ini dimaksudkan, bahwa telah terjadi perubahan bentuk kabinet, yaitu perubahan Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parlemeneter. Pada waktu itu Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila tetap tidak berubah secara hakiki, Undang-undang Dasar 1945 tetap menganut paham Demokrasi Kekeluargaan (Demokrasi Pancasila), tetapi dalam praktek kenegaraan yang dilakukan adalah Demokrasi Liberal.⁹⁾ Inilah penyimpangan pertama dari Undang-undang Dasar 1945. Saharjo mengatakan pula bahwa Konstitusi RIS yang sangat liberalistis-individualistis itu mengandung benih-benih perpecahan bagi Republik Indonesia. Dengan demikian Konstitusi RIS jelas menyimpang dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebab Konstitusi RIS menghendaki bentuk Negara Federasi dan sistem Demokrasi Liberal. Menurut Saharjo Undang-undang Dasar Sementara 1950 juga menyimpang dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Undang-undang Dasar Sementara (1950) ditetapkan dengan mengubah Konstitusi RIS melalui Undang-undang

No. 7/1950 yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 56/1950. Saharjo memberikan saham yang besar dalam menetapkan *pertimbangan* dari Undang-undang No. 7/1950 itu. Ia menyarankan rumusan sebagai berikut :

" . . . bahwa Negara yang berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnya tidak lain daripada Negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh Rakyat diproklamkan pada hari 17 Agustus 1945, yang semula berbentuk republik-kesatuan dan kemudian menjadi republik-federasi".¹⁰⁾

Saharjo memperhatikan pula, bahwa di dalam prakteknya, konsideran itu tidak cukup dimengerti. Dengan surat keputusan No. J.S. 8/20/17 tanggal 6 Desember 1960, Menteri Kehakiman, Saharjo, telah menetapkan Pohon Beringin dengan Perkataan "Pengayoman" sebagai lambang Hukum dan menjadi lambang Departemen Kehakiman. Seminar Hukum Nasional I di Jakarta tanggal 11 – 16 Maret 1963 menerima lambang Pohon Beringin sebagai lambang Hukum, lambang Departemen Kehakiman dan atribut Presiden RI. Oleh karena itu pada tanggal 6 Nopember 1963, Saharjo mempersembahkan dan memasang atribut Pengayoman di dada Presiden Sukarno. Dengan kejadian ini berarti Saharjo telah melaksanakan *dawuh*, yakni mengantarkan lambang Pengayoman ke Istana. Beralasanlah kalau ia berkata kepada isterinya bahwa tugasnya terhadap negara telah selesai.

Mengapa Saharjo memilih Pohon Beringin menjadi lambang Hukum dan lambang Departemen Kehakiman? *Dewi Justitia* adalah dewi keadilan bangsa Romawi. Di Indonesia *Dewi Justitia* dijadikan pula lambang keadilan oleh pemerintah Hindia Belanda. Lambang *Dewi Justitia* ini sekarang telah diganti dengan lambang *Pohon Beringin* yang bertuliskan *Pengayoman* di bawahnya, sebagaimana telah diterangkan di atas. Saharjo mengemukakan bahwa dalam ceritera-ceritera kuno, apabila rakyat hendak meminta keadilan kepada raja (penguasa), maka mereka duduk di bawah pohon beringin yang selalu terdapat di alun-alun, halaman yang sangat luas di depan keraton, sampai akhirnya sang raja men-

dengar tuntutan mereka dan meminta keadilan. Hukum yang diibaratkan sebagai pohon beringin harus dapat memberikan pengayoman (perlindungan dan kesejahteraan).

Pandangan Saharjo mengenai Pengayoman Hukum ialah bahwa pengayoman tidak saja harus diberikan kepada anggota-anggota masyarakat bebas, tetapi harus juga dapat dinikmati oleh para nara pidana (si terpidana). Saharjo menyatakan sebagai berikut:

" . . . Di bawah Pohon Beringin Pengayoman yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan nara pidana maka tujuan pidana penjara kami rumuskan:

di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. Dari rumusan ini terang bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.

Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara.

Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan.

Pidana penjara berat berarti bahwa derita dirasakan berat karena bimbingan dan didikan memerlukan waktu yang lama.

Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan terhadap masyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia dipenjarakan . . .".

Pendapat Saharjo di atas secara singkat adalah bahwa tujuan pidana penjara, bukan semata-mata memberikan hukuman, siksaan dan penderitaan atau mempunyai maksud membalas dendam kepada si terhukum, melainkan untuk membimbing mereka agar

bertobat atas perbuatannya dan mendidiknya agar menjadi warga masyarakat yang baik serta berguna bagi Negara dan Bangsa. Sebutan *rumah penjara* diganti dengan istilah *Lembaga Pemasyarakatan*. Demikian juga sebutan *orang hukuman* diganti dengan istilah *nara pidana*.¹¹).

Selanjutnya untuk mendidik terpidana supaya menjadi seorang warga masyarakat yang berguna, Saharjo menyarankan untuk ditempuh jalan sebagai berikut. Selama terpidana kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan Negara sewaktu saja. Pekerjaannya harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional. Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila. Negara harus memperlakukan para nara pidana menurut kepribadian kita sendiri dan tidak mencari-cari dari luar negeri bagaimana memperlakukan nara pidana Indonesia. Tentang teknik boleh dipelajari dari negeri-negeri yang sudah maju tekniknya.

Prinsip pokok yang diajukan Saharjo untuk memperlakukan para nara pidana menurut kepribadian kita adalah sebagai berikut. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan pada nara pidana, bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat. Nara pidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang. Nara pidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya para nara pidana mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya di samping atau setelah mendapat didikan berangsur-angsur mendapatkan upah untuk pekerjaannya. Menurut Saharjo, yang menjadi rintangan untuk melaksanakan sistem kepenjaraan ini ialah warisan dari jaman lampau,

yaitu rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sulit sekali disesuaikan dengan tugas-tugas kemasyarakatan; rumah penjara pada umumnya terletak di tengah-tengah kota, pandangan terhadap para nara pidana yang dimasukkan sebagai *orang buen* atau *krakalan*.

Gagasan-gagasan Saharjo ini secara resmi diterima oleh Konferensi Kopenjaraan Seluruh Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Lembaga Bandung. Adapun prinsip-prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan yang telah ditetapkan dalam konperensi Lembang itu adalah sebagai berikut. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, nara pidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Pekerjaan yang diberikan kepada para nara pidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan pada nara pidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Nara pidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.

Kesepuluh prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan di atas, dijelaskan lebih lanjut oleh Drs. Saroso dalam ceramah yang berjudul *Sistem Pemasyarakatan*, yang disampaikannya dalam Loka-

karya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan pada tanggal 20 – 22 Maret 1975 di Jakarta. ¹²⁾ Drs. Saroso mengemukakan,

"Jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, ketrampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan Negara.

Tidak boleh ada penyiksaan terhadap para pidana, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan, maupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami nara pidana hendaknya hanya dihilangkannya kemerdekaannya.

Kepada para pidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Nara pidana dapat diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

Harus diadakan pemisahan di antara yang recidivist dan yang bukan, yang tindak pidana berat dan yang ringan, macam tindak pidana yang dilakukan, dewasa, dewasa muda, dan anak-anak, laki-laki dan wanita, serta orang terpidana dan orang tahanan titipan".

Sebagai pelaksanaan gagasan-gagasan tersebut di atas, didirikan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Dewasa Muda di Sukamiskin pada tahun 1963, yang hingga sekarang merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Dewasa Muda untuk seluruh Indonesia. Sebenarnya masih diperlukan beberapa lembaga semacam itu di wilayah-wilayah lainnya.

Pada waktu sekarang pada prinsipnya pemisahan-pemisahan itu memang dilakukan, walaupun dalam satu bangunan, berhubung masih kekurangan gedung-gedung untuk pengkhususan itu, akan tetapi hal ini perlu mendapat perhatian karena pelaksanaannya sukar untuk diadakan pemisahan dengan sebenarnya.

Masalah ini memang dapat menimbulkan salah pengertian ataupun dapat dianggap sebagai masalah yang sukar dimengerti. Karena justru pada waktu mereka menjalani pidana hilangnya kemerdekaan, yang menurut paham lama ialah identik dengan pengasingan dari masyarakat, sekarang menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak

boleh diasingkan dari masyarakat. Adapun yang dimaksud sebenarnya di sini bukan *geographical*, atau *physical* tidak diasingkan, akan tetapi *cultural* tidak diasingkan, hingga mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakatnya. Bahwa mereka kemudian secara bertahap akan dibimbing di luar lembaga (di tengah-tengah masyarakat), itu merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Dan memang sistem Pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang "*community centered*", serta berdasarkan interaktivitas dan inter-disciplinair approach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan nara pidana.

Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional. Maka harus ada integrasi pekerjaan nara pidana dengan pembangunan nasional. Potensi-potensi kerja yang ada di Lembaga harus dianggap sebagai satu potensi yang integral dengan Pembangunan Nasional.

Pendidikan dan bimbingan itu harus berisikan asas-asas yang tercantum di dalam Pancasila.

Kepada nara pidana harus diberikan pendidikan Agama serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya.

Kepada nara pidana harus ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga kekeluargaan antar bangsa-bangsa. Kepada nara pidana harus ditanamkan rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, harus ditanamkan jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Nara pidana harus diikuti-sertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum.

Petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung perasaannya, khususnya yang bersangkutan dengan perbuatannya yang telah lampau yang menyebabkan ia masuk lembaga. Segala bentuk "*label*" yang negatif (cap sebagai orang terpidana) hendaknya sedapat mungkin dihapuskan, antara lain misalnya: pengertian tuna warga, bentuk dan warna pakaian, bentuk dan warna gedung/bangunan, cara pemberian perawatan, makan, tempat tidur, serta cara pengantaran/pemindahan nara pidana, dan lain sebagainya.

Perlu diusahakan supaya nara pidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja, dan diberi upah untuk pekerjaannya. Sedangkan untuk pemuda dan

anak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan untuk mendapat pendidikan di luar.

Perlu kiranya mendirikan lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, serta memindahkan lembaga-lembaga yang letaknya di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Hal ini tidak berarti bahwa lokasi lembaga semuanya harus jauh dari kota. Sesuai dengan proses pembinaan, akan diperlukan pula lembaga yang letaknya dekat dari kota, ataupun justru di dalam kota, tetapi bentuknya atau tata bangunannya tidak menyolok sebagai bangunan penjara yang tradisional. Sehingga tidak akan merupakan *label* bagi penghuninya sebagai orang jahat.

Sebagaimana telah diuraikan di muka seharusnya ada bangunan-bangunan atau gedung-gedung khusus, hingga dapat diadakan pemisahan antara: dewasa, dewasa muda dan anak-anak, laki-laki dan wanita, *recidivist* dan bukan *recidivist*, yang tindak pidana berat dan yang ringan, dan orang terpidana dan orang tahanan.

Di samping itu diperlukan pula gedung atau bangunan untuk pengkhususan menurut fase pembinaannya, antara lain misalnya :

- (1) Gedung sentral untuk menampung para nara pidana yang baru masuk selama waktu singkat (cara orientasi), sebelum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang lain sesuai dengan penentuan kebutuhan pembinaannya.
- (2) Gedung bangunan sentral untuk mereka yang menjelang lepas, hingga dapat dilaksanakan program khusus sebagai pembinaan menjelang lepas itu.
Dengan demikian mereka akan lebih mudah dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat bebas.
- (3) Gedung/bangunan bagi mereka yang sudah lepas, tetapi belum dapat pulang, sehingga sementara masih membutuhkan bantuan.
- (4) Gedung/bangunan sebagai lembaga terbuka.
Ini sangat diperlukan dalam proses pemasyarakatan.

Sesungguhnya penggolongan lembaga dengan *maximum security*, *medium security*, dan *minimum security* tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Sistem Pemasyarakatan.

Dasar penggolongan itu tekanannya hanya dipandang dari sudut *approach* keamanan, sebagaimana juga mengenai penggolongan nara pidana dalam 4 kelas (KUHP pasal 13 dan *Gestichten Reglement* pasal 49 – 56). Sedangkan yang diperlukan adalah *approach* pembinaan/bimbingan dalam proses pemasyarakatan".¹³⁾

Sistem pemasyarakatan yang dianut sekarang ini merupakan sistem pembinaan yang berdasarkan Pancasila yang mencerminkan nilai dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Sistem pemasyarakatan mendudukan nara pidana sebagai subyek yang harus membina dirinya sendiri dan petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan hanya *tut wuri handayani*, yang berarti seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan mendorong nara pidana yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Di samping itu Lembaga Pemasyarakatan bertugas mengembalikan nara pidana menjadi warganegara yang berkelakuan baik.

Saharjo menyatakan lebih lanjut bahwa pohon beringin sebagai lambang bukanlah hasil pemikiran intelektualistis, tetapi lebih banyak terletak dalam bidang rasa. Pelukis lambang *Pohon Beringin Pengayoman* ialah pelukis Durakhman, yang menggambar-kannya dengan warna utama kuning keemasan dan hijau. Kuning keemasan melambangkan *praja* dalam hal ini kewibawaan negara. Kemudian warna hijau melambangkan *kesejukan, ketenteraman dan kesuburan*. Dalam hal ini hukum dimaksudkan untuk dapat memberikan rasa sejuk, tenteram dan berbahagia bagi yang memerlukannya.

Memang pohon beringin terdapat di mana-mana dan pada umumnya di tengah alun-alun di depan Kabupaten. Rumah kediaman seorang Bupati selalu ditanami pohon beringin, sebagai simbol kekuasaan dan kewibawaannya.

Gesang, seniman kenamaan dari Solo, pencipta lagu-lagu *Bengawan Solo, Jembatan Merah, Roda Dunia*, dan lain-lain, telah menciptakan pula sebuah lagu keroncong yang sering dinyanyikan oleh para biduan dan biduanita, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

*Pohon Beringin,
Pohon yang paling tertua,
Sudah termasyur,
Sedari dahulu kala, dan seterusnya*

Pohon beringin adalah pohon yang tertua dan terkenal, serta dapat berumur ratusan tahun. Batangnya dapat menjadi besar sekali, daunnya rindang dan makin lama akarnya makin banyak. Dengan sendirinya apabila kita berteduh dan berlindung di bawahnya, tidak akan terkena hujan atau teriknya sinar matahari dan selanjutnya rasa sejuk, nyaman dan tenteram yang kita nikmati.¹⁴⁾

Sekarang lambang *Pohon Beringin Pengayoman* telah menjadi milik masyarakat Indonesia. Yang penting, bagaimana para hakim benar-benar dapat mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Tugas hakim memang tidak ringan.

Menyinggung tugas hakim ini, Saharjo mengatakan bahwa hakim mengadili menurut hukum yang dijalankannya dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat-sifat hukum serta dengan kesadaran bahwa tugas hakim ialah dengan bertanggung jawab sepenuhnya kepada diri sendiri dan kepada Nusa dan Bangsa, turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian Pancasila.

Sekarang, tugas dan kewajiban hakim telah ditetapkan dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam salah satu pasalnya disebutkan, bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 17 ayat 1). Sehubungan dengan hal ini, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 14 ayat 1).

Hakim bertanggung jawab sepenuhnya tidak saja kepada dirinya sendiri, Nusa dan Bangsa, tetapi lebih-lebih lagi pada Tuhan

Yang Maha Esa. Oleh karena itu sebelum melakukan jabatannya, hakim harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya.

Mengenai perkembangan hukum di negara kita Saharjo mengatakan bahwa pengertian tentang hukum nasional belum jauh berbeda dari peraturan-perundangan masa Hindia Belanda dahulu, artinya hukum nasional masih tetap mempunyai jiwa hukum kolonial. Kekhawatiran bahwa peraturan dari jaman kolonial akan tetap berlaku sejak tahun 1945 sudah ada, karena Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar 1945 tidak memuat syarat apa-apa. Bunyi pasal II Aturan Peralihan itu sebagai berikut :

"Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Pasal IV berbunyi: "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Pusat".

Bergandengan dengan Aturan Peralihan ini, Presiden pada tanggal 10 Oktober 1945 mengadakan peraturan No. 2 yang isinya adalah sebagai berikut: Untuk ketertiban Masyarakat, bersandar atas Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal II, berhubung dengan pasal IV, Kami, Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1.

Segala Badan-badan Negara dan Peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar, MASIH BERLAKU, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut.

Pasal 2.

Peraturan ini berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Meskipun sudah ada Peraturan Presiden No. 2/1945 ini, menurut penglihatan Saharjo, dalam praktek kurang sekali dihiraukan dan semua peraturan dijalankan terus tanpa bersyarat. Hal ini disebabkan karena Undang-undang Dasar 1945 belum dihayati.

Kodifikasi Belanda yang terdiri dari Kitab Undang-undang Dasar Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih tetap dilanjutkan. Keadaan ini tidak memuaskan, karena dalam Negara kita yang sudah merdeka tetap berlaku banyak undang-undang yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963, sifat dan tujuannya sedikit banyak tidak dilepaskan dari jalan pikiran kaum penjajah, yang dalam tindakannya pertama-tama dan mungkin juga dalam keseluruhannya, hanya mengejar pemenuhan kepentingan-kepentingan Negara Belanda dan orang-orang Belanda. ¹⁸⁾

Dengan masih tetap diakui berlakunya kodifikasi hukum Belanda itu, maka secara terselubung masih tetap ada pengakuan pembedaan rakyat Indonesia atas orang-orang Eropa, orang-orang Timur Asing dan *Inlanders*. Ini adalah contoh suatu pembedaan yang sangat diskriminatif dan yang digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan politik kolonial dalam hukum. Pembedaan ini terang sekali bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam suasana ketidak-puasan itu, muncullah gagasan Saharjo tentang status KUHPer. Ia menganggap, bahwa KUHPer. tidak lagi sebagai undang-undang, melainkan sebagai suatu *rechtsboek* yang memuat hukum tak tertulis bagi suatu golongan penduduk kita. Gagasan ini dikemukakan oleh Saharjo pada sebuah sidang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional bulan Mei 1962. Gagasan ini menarik perhatian para anggota Lembaga ini, karena demikian para hakim dapat mengenyampingkan beberapa peraturan dalam KUHPer. yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perasaan hukum dewasa ini.

Mahkamah Agung pun tertarik pula akan gagasan Saharjo itu, dan secara spontan menyetujuinya. Hal ini dapat kita ketahui dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tersebut di atas. Surat Edaran Mahkamah Agung menyatakan tidak berlakunya lagi beberapa pasal dari KUHPer. antara lain :

- (1) Pasal 108 tentang ketidak cakapan seorang isteri. Bunyi lengkap pasal ini, sebagai berikut :

"Seorang isteri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu, memin-dah tangankannya, menggadaikannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta, atau dengan ijin tertulis dari suaminya"

Bunyi pasal di atas jelas tidak sesuai dengan perasaan hukum sekarang. Melalui gerakan emansipasi wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria.

- (2) Pasal 1460 tentang resiko dalam jual-beli barang tertentu. Bunyi lengkap pasal ini, sebagai berikut :

"Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan; si penjual berhak menuntut harganya.

Mahkamah Agung menyatakan, bahwa pasal ini tidak tepat, karena itu dihapuskan. Kepada hakim diinstruksikan supaya tiap-tiap kejadian, apakah tidak sepantasnya pertanggung-jawab atas resiko atas musnahnya barang yang sudah dijanjikan dijual itu, tetapi belum diserahkan, harus dibagi antara kedua belah pihak.

- (3) Pasal 1682 tentang penghibahan barang tak bergerak yang harus dilakukan dengan akta notaris. Bunyi lengkap pasal ini, sebagai berikut :

"Tiada suatu hibah, kecuali yang disebut dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.

Menurut pendapat Prof. Mr. Subekti, bekas Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung di

atas, bukanlah sumber hukum. Yang merupakan sumber hukum adalah jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap. Dengan demikian, maka Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut hendaknya dianggap sebagai suatu anjuran untuk membuat jurisprudensi yang menganggap pasal-pasal yang disebutkan itu tidak lagi. Sebenarnya para Hakim sudah membuat jurisprudensi, kata Subekti lebih lanjut. Tentu saja jurisprudensi yang berhubungan dengan pasal-pasal yang disinggung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung di atas. Berbicara soal pasal-pasal yang disingkirkan, Subekti menambahkan, bahwa ada juga penambahan isi dari satu pasal, yakni pasal 209. Pasal 209 ini adalah pasal tentang alasan-alasan untuk bercerai, yang oleh jurisprudensi sudah ditambahi dengan satu alasan, yaitu ketegangan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan demikian bunyi lengkap pasal 209 itu adalah sebagai berikut :

"Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah sebagai di bawah ini :

- (1) zinah;
- (2) meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja;
- (3) penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan;
- (4) melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan;
- (5) ketegangan yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Penting kita ketahui adalah bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata Hindia Belanda itu wajahnya telah berubah sama sekali. Hakim telah dapat menyimpanginya. Ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembinaan hukum perdata nasional.

Bagaimana pendapat Saharjo tentang KUHD? Ia mengatakan bahwa KUHD itu bukan kodifikasi lagi. Pasal-pasal KUHPer. dan KUHD yang berlaku ialah pasal-pasal yang betul-betul hidup sebagai hukum di Indonesia dengan syarat :

- (1) Tidak bertentangan dengan jiwa Undang-undang Dasar 1945.
- (2) Tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan asas-asas tata hukum kita.
- (3) Setelah disesuaikan dengan.

Selanjutnya Saharjo mengatakan, bahwa pasal-pasal yang memenuhi syarat itu berlaku sebagai hukum tak tertulis.

Bagaimana sorotan Saharjo terhadap KUHP? Ia mengatakan,

" ... Kalau suatu ajaran tidak sesuai dengan alam Pancasila, maka betapa tinggi pun ajaran itu akan dilanjutkan, ia tetap tidak sesuai dan tetap tidak akan menemukan alam kita. Janganlah sayang meninggalkan ajaran itu dalam mengejar hukum Indonesia, dalam menyelenggarakan hukum Indonesia atau dalam membentuk hukum Indonesia. Ada ajaran yang sementara dapat dipakai dalam taraf peralihan sekarang ini. Ada ajaran yang sesuai atau dapat disesuaikan ... "

Sehubungan dengan pendapatnya di atas itu, kemudian Saharjo menghimbau para sarjana hukum untuk menguji KUHP dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- (1) Apakah *nullum delictum* masih dapat berlaku atau tidak, apakah tidak harus diamendir dan bagaimana mengamendirnya?
- (2) Apakah *de bis in idem* tidak lebih dicantumkan dalam kitab hukum pidana?

Kalau yang dimaksud ialah supaya seseorang tidak dituntut dua kali karena satu perbuatan, apakah ini pada jaman sekarang memerlukan pasal?

Dengan dicantulkannya pasal ada kemungkinan bahwa orang dapat bebas karena tuntutan keliru. Pasal yang berbelit-belit ini paling sedikit perlu ditinjau.

- (3) Bagaimana kedudukan terdakwa?
- (4) Tugas Pembela (apakah nama pembela benar?)
- (5) Kemerdekaan Hakim?
- (6) Larangan campur tangan oleh instansi bukan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya.

Selanjutnya Saharjo menyatakan,

"... mengingat bahwa hukum pidana mengenai tertib masyarakat dan mengenai perlakuan terhadap manusia yang mendalam, maka apa yang kita kenal dari hukum pidana, yang buat bagian terbesar diajarkan pada kita oleh orang-orang asing, perlu diuji kecocokannya dengan pandangan hidup kita, pandangan kita tentang masyarakat dan manusia sebagai makhluk kemasyarakatan, dan dengan pandangan kita tentang pidana.

Karena Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sedang merencanakan hukum pidana nasional, maka kami tidak mengadakan rumusan tentang tujuan hukum pidana. Juga tidak tentang apakah pidana dan apakah yang hendak dicapai dengan pidana. Yang telah kami rumuskan ialah tujuan daripada pidana penjara. Jadi kalau kami sekarang mengadakan gambaran atau coretan tentang hukum pidana dan pidana maka gambaran atau coretan itu adalah bersifat kasar dan sementara.

Di bawah Pohon Beringin Pengayoman, maka tujuan hukum pidana ialah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat dengan mengancamkan tindakan-tindakan terhadap si pengganggu, dengan maksud untuk mencegah pengganggu.

Kalau hukum pidana ini tertulis maka peraturan undang-undangnya akan memuat rumusan-rumusan dari perbuatan-perbuatan yang dianggap mengganggu masyarakat, disertai dengan tindakan yang dapat diambil oleh Negara terhadap si pengganggu. Tindakan itu dinamakan pidana.

Jika gangguan terjadi maka terhadap si pengganggu dilakukan tindakan berupa pidana yang mengandung maksud supaya si pengganggu tidak mengulangi perbuatannya lagi, tindakan mana berupa sesuatu yang tidak menyenangkan baginya.

Pidana itu sudah tentu seimbang dengan gangguan yang dilakukannya. Apabila untuk mencegah pengulangan dianggap perlu supaya

di pengganggu bertobat, maka pidana itu berupa menghilangkan kemerdekaan bergerak si pengganggu yang dalam hal ini pada umumnya menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk hidup tertib dalam masyarakat, perlu diberi didikan supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pidana inilah yang biasa dinamakan pidana penjara . . .”.

Tentunya Saharjo mengharapkan pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam pembinaan hukum pidana nasional, Saharjo telah memajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat sekali. Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, harus sesuai dengan lambang Pohon Beringin Pengayoman.

Mungkin kita bertanya dalam hati, bagaimanakah asas *nullum delictum* itu? Asas *nullum delictum* adalah asas Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ia merupakan suatu asas yang lazim dikenal dengan istilah Latinnya, ialah: *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas *nullum delictum* ini artinya dapat kita jumpai pada bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP ialah sebagai berikut: *Tidak ada perbuatan yang boleh dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum terjadinya perbuatan itu.*

Sebagai contoh misalnya, sebelum keluarnya UU No. 17/1964, yaitu undang-undang mengenai cek kosong, maka perbuatan membuat cek kosong tidak diancam dengan hukuman dan karena itu si pembuatnya tidak dapat dituntut. Sesudah diundangkannya UU No. 17 itu, barulah tangan-tangan hukum berwenang untuk menyeret pembuat cek kosong itu ke depan pengadilan. Asas ini terkenal pula sebagai "batu penjuru" daripada KUHP kita, sebab pasal 1 ayat 1 merupakan suatu jaminan yang dianggap dapat melindungi setiap anggota masyarakat, menjamin hak-hak asasi manusia agar terhindar daripada perbuatan sewenang-wenang yang lazim digunakan orang pada abad-abad yang silam. ¹⁶⁾

Asas ini asalnya dari Eropa Barat. Munculnya adalah sebagai akibat dari sistem absolutisme yang diterapkan di daerah itu. Liberalisme sebagai hasil Revolusi Perancis 1789 menggantikan absolutisme. Untuk menjamin rakyat dari perbuatan sewenang-wenang, asas demikian memang perlu sekali.

Persoalan tidak berhenti sampai di situ saja. Bagaimana dengan masyarakat kita? Masyarakat kita jelas bukan liberalistis sifatnya. Kita tidak menganut paham liberalisme. Meskipun demikian, kita telah melaksanakan asas *nullum delictum* itu lebih dari 100 tahun!

Membuat peraturan hukum yang baru, yang mengganti peraturan hukum yang sudah ada, bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karena itu sampai sekarang kita masih tetap menerapkan asas *nullum delictum* itu dalam kehidupan kita. Saharjo pun menyadari, bahwa membina hukum pidana nasional, bukanlah mudah, karena kita kurang sekali mengetahui tentang hukum pidana kita. Bagaimana dasar *ne bis in idem* itu?

Dasar *ne bis in idem* terdapat dalam KUHP kita. Dasar ini berarti "orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim". Adapun tujuan dari dasar *ne bis in idem* itu adalah pertama: jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan-putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Kedua: sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati. Janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.

Pertanyaan bagaimana kedudukan terdakwa, penting sekali artinya dalam usaha menegakkan kepastian hukum. Pernyataan bersama para penegak hukum di Indonesia tanggal 10 Nopember 1978, laksana siraman air segar dalam teriknya sinar matahari.

Disebutkan, bahwa pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, maka seorang tersangka (terdakwa), terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan dapat memperoleh bantuan hukum dan mengadakan hubungan dengan keluarga atau penasihat hukum. Selanjutnya dinyatakan, bahwa sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, seseorang yang dituduh dan ditahan diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Pertimbangan kemanusiaan begini memang penting, sebab penahanan menjangkau jauh dalam kebebasan dan kehidupan manusia. Bahwa setiap orang yang kehilangan kebebasan karena dilakukan penahanan terhadapnya patut diperlakukan secara berprrikemanusiaan dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.

Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Penegak hukum di negara kita menyatakan, bahwa hubungan antara tersangka yang ditahan dengan penasihat hukum diperbolehkan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian/kejaksaan. Pengaturan cara pengawasan terhadap hubungan tersebut digaris-kan sedemikian rupa sehingga perlu diadakan suatu keseimbangan antara kepentingan yang ditahan untuk dapat mempersiapkan diri guna pembelaan dan kepentingan pemeriksaan dalam pembuktian dan penyelesaian perkara.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, demikian kata undang-undang. Kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan dari pihak luar yang tidak ada hubungannya kekuasaan kehakiman itu. Sampai berapa jauhkah hal ini dapat ditegakkan, banyak tergantung dari faktor manusianya.

Saharjo telah mengikuti perkembangan kodifikasi hukum Belanda itu sejak ia kuliah di RHS dahulu. Sebagai diterangkan di muka ia pernah menjadi asisten Prof. Supomo dalam hukum adat. Dalam pembaharuan hukum yang dilaksanakan di Tanah Air kita, hukum adat juga tak terkecuali. Bagaimana pendapat Saharjo ten-

tang pembaharuan hukum adat itu, ikutilah uraian di bawah ini.

Menurut Saharjo, Pohon Beringin Pengayoman adalah ukuran, yaitu ukuran bagi semua peraturan-perundangan yang berlaku di Tanah Air kita. Pohon Beringin Pengayoman itu semacam batu penguji. Tidak saja hukum yang berasal dari Hindia Belanda harus tunduk kepada batu penguji itu, tetapi juga hukum kita sendiri yang tidak tertulis yang berakar mendalam, yakni hukum adat.

Saharjo menguji hukum adat itu tidak dengan maksud untuk menghentikan atau menghalang-halangi perkembangan masyarakat-masyarakat hukum. Masyarakat-masyarakat hukum, katanya lebih lanjut, setelah kita bernegara nasional, merupakan bagian integral dengan masyarakat nasional, masyarakat Pancasila. Masyarakat-masyarakat itu tidak lagi menyendiri. Perkembangannya harus dibimbing, dipimpin ke arah tujuan nasional kita. Begitupun perkembangan hukum adat di dalam masyarakat-masyarakat itu harus dipimpin dan dibimbing.

Sebagai seorang ahli hukum, Saharjo dengan berani melemparkan gagasan-gagasan di bidang pembaharuan hukum ke tengah-tengah masyarakat dan ternyata mendapat sambutan yang positif, sehingga lambang "POHON BERINGIN PENGAYOMAN" tegak sampai sekarang.

Iniilah hasil perenungan selama bertahun-tahun dari seorang pengabdian keadilan!

-
- 1) Wawancara dengan Sdr. Hadi Mulyo Saharjo, 13 - 12 - 1978
 - 2) Bhinneka Tunggal Ika adalah ungkapan bahasa Jawa Kuno yang berarti walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Ungkapan ini tertulis dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Bunyi lengkapnya: Bhinneka Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, sebab tidak ada tujuan agama yang berbeda.
 - 3) Jendral Dr A.H. Nasution, *Ketetapan-ketetapan MPRS Tanggal Konstitusional Orde Baru*, CV Pancoran Tujuh, Jakarta, 1966, halaman 142
 - 4) Saharjo SH, *Pohon Beringin Pengayoman, Hukum Pancasila/Manipol Usdek*, pidato pada penganugerahan Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, 5 Juli 1963, halaman 2.
 - 5) Prof. Dardji Darmodihardjo SH, *Pancasila suatu orientasi singkat*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1978, halaman 24

- 6) Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu
- 7) Dr FKN Harahap, *Mr Dr Saharjo*, majalah Komunikasi, no. 47, Thn II, 10 Juni 1971 halaman 24
- 8) Ingkang ngasto pengadilan berarti petugas pengadilan
- 9) Departemen Pertahanan Keamanan, *Darma Pusaka 45*, diperbanyak oleh LAKSUS KOPKAMTIBDA JAWA TIMUR, 1972, halaman 17
- 10) Prof. Dr R. Supomo SH, *Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Penerbit Pradnyaparamita, Jakarta, 1965, halaman 18 - 19
- 11) Soejoto Reksahadiatmodjo, *Dwi windu dibawah lambang Pohon Beringin Pengayoman 6 Desember 1960 - 1976*, majalah "Pengayoman" no. 10, Thn I, 1976, halaman 19
- 12) Drs. Saroso adalah saudara kandung Saharjo menurut hasil wawancara dengan Hadi Mulyo, 13 - 12 - 1978
- 13) Badan Pembina Hukum Nasional, *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, diterbitkan oleh Penerbit Bina Cipta, cetakan I, September 1976, halaman 61 - 65
- 14) Soejato Reksahadiatmodjo, *op. cit.*, halaman 18 - 19
- 15) KRMT Tirtodiningrat SH, *Ichisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT Pembangunan, Jakarta, 1966, halaman 29 - 30
- 16) Drs. G.W. Bawengan SH, *Voq Feurbach dan pengaruhnya dalam KUHP*, maj. Pagi Buana, no. 55, Agustus 1968, halaman 29 - 32

BAB V

SAHARJO DAN NILAI - NILAI PENGABDIANNYA

Kini Saharjo telah tiada, namun pohon beringinnya telah tumbuh subur dan tersebar di seluruh Nusantara. Keuletan, kesabaran, ketekunan dan ketabahan adalah langkahnya. Kesederhanaan dan kejujuran adalah pancaran jiwanya.

Saharjo adalah seorang yang ulet. Ia selalu merasa tidak puas sebelum cita-citanya tercapai. Kapan cita-cita Saharjo tercapai? Ingatlah kata-katanya: *tugas saya terhadap negara telah selesai*. Bukankah hal ini dapat diartikan, bahwa Saharjo telah mencapai cita-citanya? Bukankah seminggu kemudian setelah kejadian itu, ia meninggalkan kita semua? Memang Saharjo telah mencapai cita-citanya. Ia bukan saja memasang pohon beringin lambang pengayoman dalam untaian permata yang gemerlapan di dada Presiden Sukarno, tetapi lebih dari itu, ia telah mempersembahkan pohon beringin lambang pengayoman itu kepada Nusa dan Bangsa-nya.

Saharjo adalah seorang yang sabar. Dengan kesabarannya itulah ia membimbing bawahannya. Dengan kesabarannya itulah ia mendidik anak-anaknya. Dengan kesabarannya itulah ia mendidik anak-anak nakal sehingga akhirnya menjadi anak-anak yang berguna bagi masyarakat. Tidak sia-sialah kalau Saharjo berdendang, "*... masyarakat membuka pintu, memanggil-manggil daku. Daku telah terbimbing, menjadi warga yang berguna ...*". Inilah filsafat Saharjo mendidik anak-anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Tangerang dan nara pidana-nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan lainnya. Mereka tidak diasingkan dari masyarakat, tetapi diperkenalkan kepada masyarakat. Mereka diberi pendidikan, bimbingan sehingga menjadi warga yang berguna. Inilah salah satu jasa Saharjo yang patut diresapkan.

Di samping itu, dalam rangka pendidikan moral bangsa, ia turut pula memberikan sumbangan pikirannya, yakni mengganti istilah *kewarganegaraan* menjadi *kewargaan negara*, sehingga Pendi-

dikan Civics yang terkenal pada waktu itu untuk membentuk *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* menjadi Pendidikan Kewargaan Negara. Penggantian istilah ini lebih banyak ditekankan pada pengertian, isi, kewajiban, tugas dan hak warga negara. Istilah *kewargaan negara*, bukanlah istilah baru bagi Saharjo. Ia termasuk orang yang gigih mempertahankan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 beserta Undang-undang Dasarnya.

Kita ingat peranannya sebagai ahli hukum, ketika Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara (1950). Ia berusaha agar hakekat Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 tetap, kendatipun Undang-undang Dasarnya, bukan Undang-undang Dasar 1945. Ingatlah dasar pertimbangan UU No. 7/1950 yang menyatakan antara lain sebagai berikut: "... bahwa Negara yang berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnya tidak lain daripada Negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh Rakyat diproklamakan pada hari 17 Agustus 1945, yang semula berbentuk republik-kesatuan dan kemudian menjadi republik-federasi ... ", adalah hasil jerih payah Saharjo.

Istilah *kewargaan negara* diambilnya dari pasal 26 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi: *Syarat-syarat yang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan Undang-undang*. Kemudian istilah itu digunakan lagi di dalam pertimbangan Undang-undang No. 3/1946, yaitu Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia. Pertimbangan Undang-undang No. 3/1964 itu berbunyi antara lain:

"... bahwa untuk meneguhkan kedudukan Negara Republik Indonesia, perlu sekali diadakan aturan yang menetapkan kewargaan negara dan kedudukan hukum penduduk Negara Republik Indonesia". Saharjo mempunyai peranan besar dalam menetapkan Undang-undang No. 3/1964 itu, terbukti dari pertimbangan tersebut di atas.

Saharjo adalah seorang yang tekun. Ia menekuni tugasnya sebagai abdi negara. Namanya tidak banyak dikenal orang, sebab ia berprinsip: *Sepi ing pamrih, rame ing gawe*. Bekerjalah menurut

kemampuan, jujur dan pasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa ia bersikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa? Saharjo percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia percaya dan taqwa bahwa Tuhan tidak berhenti-hentinya menjaga dan memelihara dunia ini, menjaga dari keruntuhannya dan kemusnahannya. Mengapa Saharjo menganjurkan orang bekerja menurut kemampuannya?

”Tugas membawa tanggung jawab. Makin berat tugas seseorang, makin berat tanggung jawabnya. Tanggung jawab berkaitan dengan martabat manusia. Oleh karena itu kerja berkaitan dengan martabat manusia. Di dunia ini ada dua jalan hidup, pertama: jalan ilmu pengetahuan bagi mereka yang menggunakan pikirannya; kedua: jalan pekerjaan bagi mereka yang aktif. Bekerjalah sesuai dengan jalan hidup ini, sebab siapa pun tidak akan dapat tinggal diam, meskipun sekejap mata, tanpa melakukan pekerjaan. Tiap-tiap orang digerakkan oleh alamnya dengan tidak berdaya apa-apa lagi. Lakukanlah pekerjaan yang diberikan padamu, karena melakukan perbuatan itu lebih baik sifatnya daripada tidak melakukan apa-apa, sebagai juga untuk memelihara badanmu tidak akan mungkin jika engkau tidak bekerja. Kejujuran adalah pangkal kepercayaan diri sendiri dan orang lain kepadamu”, demikianlah pendirian Saharjo. ¹⁾

Sehubungan dengan pendirian Saharjo di atas, maka Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warganya. Sudah tersediakah hal ini? Marilah kita melihat, apakah rangkaian pembangunan yang sedang dilaksanakan menyediakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan? Pemerintah telah berusaha ke arah itu melalui pembangunan di segala bidang.

Berhasilnya pembangunan nasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara negara. Di samping itu diharapkan, bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu, kesejahteraan yang berkeadilan sosial akan menegakkan Ketahanan Nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi

yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. ³⁾

Ini adalah cita-cita seluruh rakyat, yang juga menjadi cita-cita Saharjo. Saharjo terkenal tabah menghadapi kenyataan hidup ini. Ia sama sekali tidak tergoda oleh kedudukan sebagai Menteri. Memang rupanya ia tidak menggunakan peribahasa *aji mumpung*, maksudnya: mumpung menjadi Menteri mempunyai kesempatan untuk memperkaya diri. *Ilmu mumpung* tidak ada dalam kamusnya.

Banyak kenyataan yang bertentangan dengan hatinya. Pemo-tongan uang, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang *semrawut*, antara lain kenyataan yang dihadapinya. Kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh Saharjo ini digambarkan dengan tepat sekali oleh Dominee Harahap dengan istilah *puncak ketegangan*. Dominee itu menggambarkan sebagai berikut,

"... Kiranya tak usah dipaparkan dalam halaman-halaman ini segala kesulitan Saharjo berupa pertengkaran dengan kekuasaan tertinggi, yang makin lama niscaya makin tertimbun dan makin memuncak tajamnya.

Dalam proses bathiniah yang dialami sahabat kita di tahun-tahun berikut setelah 1959, jelas ia butuh penyaluran seksama dan teratur dari tekanan-tekanan bathin yang dirasakannya akibat pergumulannya melawan yang bathil...".

Bagaimana hasilnya pergaulan batin Saharjo melawan kekuasaan yang tertinggi itu, Dominee Harahap menyatakan sebagai di bawah ini.

"... Di tahun-tahun setelah 1959 secara berkala saya melakukan percakapan-percakapan luas dan lama dengan Saharjo, baik di rumah maupun di kantor dengan tujuan serta harapan membantu Saharjo dapat keluar dari distorcy (pergolakan, Pen.) pikiran yang makin lama makin menjadi-jadi.

Percakapan-percakapan berlangsung, baik ketika Departemen Kehakiman masih berkantor di Jalan Segara di belakang Istana maupun sesudah kantornya pindah ke Pejambon. Percakapan-percakapan dapat memakan waktu sampai berjam-jam, kadang-kadang

dari jam 11 sampai jam 15 atau 16 dengan seluruh karyawan sudah pulang ke rumah lebih dahulu kecuali satu, Lubis yang ketika itu menjadi "ajudan" Saharjo, tidak pernah gelisah, karena ia mengerti maksud dan tujuan percakapan-percakapan itu.

Dalam pada itu lambat laun jiwa Saharjo yang keras berpegang kepada hukum, keadilan dan kebenaran, sebaliknya di dalam keke-
rasan itu makin lama makin nyata bertambah lembut pula dalam daya tahannya menelan "kekalahan-kekalahan" dalam perjuangannya menentang kebathilan . . .".

Sebagai sahabat dekatnya, dominee Harahap sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita, sikap tabah Saharjo menghadapi semuanya itu. Kendatipun akhirnya ia sendiri menjadi korban dari ketegangan-ketegangan jiwanya sendiri.

Tekanan jiwa yang dialami oleh Saharjo dicarikan jalan keluar. Jalan keluar itu adalah penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia atas nama pemerintah. Saharjo pun menggunakan mimbar penganugerahan gelar itu untuk menumpahkan isi hatinya agar diketahui oleh Rakyat Indonesia. Memang, ia tidak secara terang-terangan mencela kenyataan yang dihadapinya. Ia hanya menunjukkan jalan yang sebenar-benarnya harus ditempuh. Bagaimana hukum itu harus ditegakkan di Negara Hukum Indonesia ini!

Terhadap promosi Saharjo itu, *dominee* Harahap memberikan komentar, antara lain sebagai berikut,

" . . . Sukarno pun memperhatikan proses ini (pergulatan jiwa melawan kekuasaan tertinggi, Pen.)

Di tahun 1963, bulan Juli, ia masih berusaha melembutkan ketegangan antaranya dengan Saharjo, dengan memberi saran kepada Fakultas Hukum UI, agar kepintaran Saharjo dalam ilmu hukum dan jasa-jasanya di bidang perkembangan perundang-undangan RI dihargai dalam bentuk pemberian gelar Dr. HC kepadanya. Di dalam prakteknya saran semacam ini berarti suatu keharusan. Maka Senat Fakultas Hukum UI pun yang waktu itu diketuai oleh Prof. Mr. Suyono Hadinoto, terang tidak keberatan.

Lalu kepada Saharjo awal bulan Juli 1963 dihadiahkan gelar Dr. HC dalam ilmu hukum dengan upacara akademisnya dilangsungkan di

Isatana . . . Tak lupa diceritakan di sini, bahwa peristiwa ini sesungguhnya telah terjadi di tengah-tengah proses pergumulan jiwa Saharjo menuju suatu *total physical and mental breakdown*. Segera setelah promosinya ia kembali ke tempat istirahatnya di Istana Cipanas, di mana ia sungguh masih berusaha mengatasi tekanan darah tingginya, akan tetapi nampaknya kemauannya untuk hidup lebih lama seolah-olah sudah lemah sekali . . .”.

Dengan promosinya itu, Saharjo telah dapat menanam lebih kokoh lambang Pohon Beringin Pengayoman di hati Rakyat Indonesia. Kesederhanaan dan kejujurannya menjadi suluh bagi keluarganya, bagi seluruh Rakyat Indonesia yang sedang membangun.

Sebagai bukti kesetiiaannya kepada Negara Republik Indonesia, terutama di masa Perang Kemerdekaan, oleh Pemerintah ia dianugerahi Bintang Satya Lencana Kemerdekaan. Dan atas jasa dan pengabdian terhadap Negara dan Bangsa terutama dalam bidang ilmu hukum dan perkembangan perundang-undangan RI, dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 245 Tahun 1963, tertanggal 29 Nopember 1963, Saharjo ditetapkan sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Mudah-mudahan suri-tauladan yang diberikan oleh Saharjo berupa ketekunan, keuletan, kesabaran, ketabahan, kesederhanaan, pengabdian dan kejujuran dapat dilaksanakan oleh generasi mendatang.

-
- ¹⁾ Lihat lebih lanjut Bhagawat Gita alihbahasa dan penjelasan oleh Prof. Dr. I Bagus Mantra, Jilid I, Parisada Hindu Dharma, Denpasar 1967, halaman 48 - 01
 - ²⁾ Lihat *Pidato Kenegaraan* Presiden Suharto, 16 Agustus 1978, diperbanyak oleh Team pembinaan Penataran dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, halaman 34
 - ³⁾ GBHN 1978, Bagian Penutup

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali Murtopo : *Strategi Kebudayaan, CSIS, 1978*
- Ali Sastroamijoyo : *Tonggak-tonggak di Perjalananku, PT. Kinta – Jakarta, Cetakan Kesatu, 1974.*
- Badan Pembinaan Hukum Nasional : *Lokakarya, Evaluasi Sstim Pemasayarakatan, diedarkan oleh Penerbit Bina Cipta, 1976.*
- Bonger, Mr. W.A. : *Pengantar tentang Kriminologi, PT Pembangunan – Jakarta, 1962.*
- Departemen Sosial RI : *Pahlawan Pembela Kemerdekaan, Badan Pembina Pahlawan Pusat, 1972.*
- De Jong, Dr. S. : *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa. Penerbit Yayasan Kanisus, 1976.*
- Fischer, Louis, *Gandhi* : *Terjemahan Trisno Sumarjo, PT. Pembangunan, Jakarta, 1967.*
- Gedong Bagus Oka : *Gandhi, sebuah Otobiografi, Yayasan Bali Canti Sena, 1975.*
- Hamka : *Perkembangan Kebatinan di Indonesia, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1974.*
- Harahap, Ds. FKN. : *Prof.Mr.Dr. Kusumaatmaja, dalam majalah Komunikasi, No. 41 Tahun II, 10 Maret 1971.*
- : *Suprpto Jaksa Agung yang Hebat itu, dalam majalah Komunikasi, No. 43 Tahun II, 10 April 1971.*
- : *Mr.Dr. Saharjo, dalam majalah Komunikasi, No. 47 Tahun II, 10 Juni 1971.*

- Hiriyana, M.** : *The Essentials of Indian Philosophy*. Allen and Unwin, 1967.
- I Nyoman Kadjeng, dkk** : *Sarasamuscaya*, Penerbit C.V. Junasco, 1977.
- Isherwood, Christopher** : *Bhagavad Gita The Song of God, A Mentor Religious Classic*, 1951.
- Koesnoen, Mr. R.A.** : *Politik Penjara Nasional*, Penerbit "Sumur Bandung", 1961.
- Ktut Sudiri Penyarikan, Drs. SH.** : *Pembahasan Pancasila dari Hukum Tatanegara*, Karya Kerjasama Departemen Pertanian RI dengan Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1978.
- Lewis, Anthony** : *Peranan Mahkamah Agung di Amerika Serikat*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1973.
- Mantra, Prof. Dr.** : *Bhagawad Gita*, diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Pusat, 1967.
- Mulder, Drs. Niels** : *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, 1973.
- Muljanto, Mr.** : *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
- Oey Pek Hong, Prof.SH.** : *Peranan Kodifikasi, Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan dalam Perkembangan Hukum Perdata*, pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam mata pelajaran Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Perdata pada Universitas Airlangga di Surabaya, hari Selasa tanggal 10 Nopember 1959.

- Persatuan Advokat Indonesia** : *Hukum dan Keadilan*, No. 2 Tahun Januari/Pebruari 1971.
- Peursen, Prof.Dr.CA, van** : *Strategi Kebudayaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1976.
- Pringgodigdo, Prof.A.G.** : *Perubahan Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parlementer*, Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, 1969.
- Rasjidi, Prof.Dr.H.M.** : *Islam dan Kebatinan*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Saharjo, SH.** : *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila/Manipol/Usdek*, pidato pada upacara penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963.
- Saleh, Prof.Mr.Roeslan** : *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Sartono Kartodirdjo dkk.** : *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid V, Departemen P dan K, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Slamet Muljono, Prof.Dr.** : *Perundang-undangan Madjapahit, Bhratara*, 1967.
- Soediman Kartohadiprodjo** : *Kumpulan Karangan*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1967.
- : *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni Bandung, 1970.
- Soejoto Reksohadiatmodjo** : *Dwi Windu di bawah lambang Pohon Beringin Pengayoman 6 Desember 1960 - 1976*, termuat dalam majalah Pengayoman No. 10 Tahun I, 1976.
- Soesilo, R.** : *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit "Politeia", Bogor, 1965.

- Subekti, Mr. R., dkk. : *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PN. Pradnya Paramita, Jakarta, 1961.
- Sudikno Mertokusumo, Dr. SH. : *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya, di Indonesia* (dissertasi, 1971).
- Supomo, Prof.Dr. R. : *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Penerbit Pradnyaparamita, Jakarta, 1970.
- Suryomihardjo, Abdurachman : *Taman Siswa Didalam Arsip-Arsip Hindia Belanda*, Prasaran dalam Seminar Sedjarah Nasional II, 26 – 29 Agustus 1970, di Jogjakarta.
- Tirtodiningrat, KRMT, SH. : *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1966.
- Tresna, Mr. R. : *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, NV. W. Verslujs, Amsterdam, 1957.
- Van Vollenhoven, C. : *Suatu Kitab Hukum Adat untuk seluruh Hindia Belanda*, terjemahan M. Rasjad St. Suleman, SH., Bhra-tara, 1972.
- Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (Law Center) : Hukum No.1 Tahun Pertama 1974; Hukum No. 2 Tahun Kedua 1975; Hukum No. 3 Tahun Kedua 1975;
- Yamin, Prof. Mr. H.M. : *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jilid I.
-

DAFTAR TATA NAMA DAN ISTILAH

A

Abdi Dalem
Abimanyu, Mr.
Adam Muller
Agustina
Ali Efendi
Ali Sastroamijoyo
A M S
Angket
Arjuna
Arnold Mononutu
Assaat

B

Badan Pembina Hukum Nasional
Banten
Basuki
Bhagawad Gita
Bharatayudha
Besar Martokusumo, Mr.
Bhinneka Tunggal Ika
Bina Graha
Biola
Bridge
Budi Utomo

C

Carl von Savigny
Catur
Centini

D

De Jonge
Dekrit Presiden
Dewantara, Ki Hajar
Dewi Justitia
Dewi Sartika
Doctor Honoris Causa

E

E L S
Engels

F

Fajar Telah Menyingsing
Fakultas Hukum

G

GBHN
Ganefo
Garnadi
Gatot, Mr.
Genial
Gesang
Gondang Winangun
Gunawan, Dr.

H

Hadi Mulyo
Hamja
Haluan hidup
Harahap, Ds. F.K.N.
Harjono
Harjono, Mr.
H B S
Hegel
Hidayat, Mayoor Jenderal
Hidayat Jati
H I S
Hobbes
Hotel Miyako
Hukum Kolonial
Hukum Nasional
Hutagalung

I
Ibu Sadiyo
Immanuel Kant
INS Kayu Tanam

J
Jakarta
Jawa
Juanda, Ir.H.
Jurisprudensi
Jurist

K
Kalibata
Kansil
Karakter
Kartini
Kajawen
Kennedy, J.F.
Klaten
KOSGORO
Konperensi Meja Bundar
Kontituante
Kresna
Kustriani
Kusuma Atmaja
Kweekschool

L
Laksmi Soemardjo, SH.
Laski, H.J.
Lembaga Pemasarakatan
Lenin
Locke, John
Lubis

M
Maengkom, G.A.
Marx
Menteng
Menteri Kehakiman
Menteri Karier

Menteri Muda Kehakiman
Mens Sana in Corporo Sano
Mohammad Hatta
Mohammad Syafei
Monroe Doctrine
Montesquieu
MULO

N
Nara Pidana
Nasution, A.H.
Natzir, M.
Ne bis in idem
N K R I
Nullum delictum

O
Ordonansi Sekolah Liar

P
Pancasila
Partindo
Patriotisme
Pendidikan Moral Pancasila
Pearl Harbour
Pengayoman
Perguruan Rakyat
Ping pong
Pringgodigdo, Mr.A.G.
Promovendus

Q
Questionaire

R
Raden Rara Siti Nuraini
Raharjo, T., Drs.
Recht Hoge School
Republik Rakyat Cina
RIS
Roem, Moh.
Ronggowarsito
Rousseau, J.J.

S

Sahirto
Salemba
Sambas, Kolonel
Sarah Thaib
Saroso, Drs.
Sarasto
Saryoto Maderum, SH., MPA.
Sastroprayitno, R. Ng.
Sekolah Tinggi Hukum
Sepak bola
Solo
Sosrokartono, R.P.
Spinoza
Sri Murni
Sri Wahyuningsih
Staatsnodrecht
Subekti
STOVIA
Sudarmoatmojo
Sudirman, Jenderal
Suharto, Hari
Sukanto
Sukarno
Sukiman, Dr.
Sunario, Mr.
Sumpah Pemuda
Supomo
Surakarta
Suryadarma
Susanto Tirtoprojo
Sutan Syahrir
Sutomo, Dr.
Suwandi, Mr.
Suwardi Suryaningrat
Suyono Hadinoto
Syafrudin Prawiranegara

T

Taman Siswa
Talentvol
Tennes
Trias Politica

U.

Undang-undang Sekolah Liar
Universitas Indonesia
Universitas Sumatera Utara
Utari Kayu

V

Volksgesit
Volksraad

W

Wakil Menteri Pertama
Wedatama
Widie Scholen Ordonnantie
Wiryono Projodikoro
Wongsonegoro, Mr.
Woodrow Wilson
Wulangreh

X

—

Y

Yogyakarta

Z

—

